



**REALISASI JUAL BELI PADI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM DI DESA BENTENG BARAT KECAMATAN SUNGAI BATANG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi

Ekonomi Syariah



**STAI AULIAURRASYIDIN
OLEH:
TEMBILAHAN**

**NUR CAHAYA
NIRM. 1209.17.08264**

**YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AULIAURRASYIDIN**

TEMBILAHAN – RIAU

1443 H/ 2022 M

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

 **YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN**
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
AULIAURRASYIDIN
معهد أولياء الراشدین العالمیة الإسلامیة
ISLAMIC COLLEGE OF AULIAURRASYIDIN
KAMPUS PANAM (PARIT ENAM) JALAN GERILYA No. 12 TEMBILAHAN BARAT 29213
Email: akademik@stai-tbh.ac.id

 TERAKREDITASI
BAQ-PT

PENGESAHAN
No. 019/STAI-AUR/Skripsi/I/2022

Skripsi berjudul "REALISASI JUAL BELI PADI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI DESA BENTENG BARAT KECAMATAN SUNGAI BATANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR", yang telah ditulis oleh sdr. NUR CAHAYA, NIRM 1209.17.08264 telah dimunaqasahkan pada tanggal 18 Desember 2022, dan telah diperbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munaqasah dengan Yudisium **Sangat Memuaskan**, IPK: 3,47.

TIM MUNAQASAH

Ketua
H. Deddy Yusuf Yudhyarta, S.Mn., M.Pd.I.


Sekretaris
Seri Yanti Siagian, S.Pd.I., M.Pd.

Penguji I
Sai'in, S.E.I., M.E.Sy.

Penguji II
Sitie Chairany, S.Pd., M.Pd., Ph.D.

Tembilahan, 25 Januari 2022

Mendetahui
Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilahan


SYARIFUDIN, S.Pd.I., M.Pd.I
NIDN. 2105068302

Bersinergi dan Berinovasi untuk Pendidikan, Berkarya dan Berbakti untuk Negeri
www.stai-tbh.ac.id



HENDRO LISA S.E.,M.M.
DOSEN PROGRAM STUDI ESY
STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN

NOTA DINAS

Perihal :Skripsi
NUR CAHAYA

Kepada Yth,
Ketua STAI Auliaurrasyidin
di –
Tembilahan

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, mengadakan perbaikan-perbaikan
seperlunya terhadap isi skripsi saudara:

Nama : Nur cahaya
Nirm : 1209.17.08264
Program : S1 (Strata Satu)
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Realisasi Jual Beli Padi dalam Perspektif Ekonomi Islam
di Desa Benteng Barat Kecamatan Sungai Batang
Kabupaten Indragiri Hilir.

Maka dengan ini saya menilai skripsi tersebut sudah dapat disetujui untuk
diajukan pada sidang Munaqasah Sekolah tinggi Agama Islam Auliaurrasyidin
Tembilahan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Tembilahan, 10 Juli 2021
Pembimbing

HENDRO LISA, S.E.,M.M.
NIDN:2120018701

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Cahaya
NIRM : 1209.17.08264
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul " Realisasi Jual Beli Padi dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Benteng Barat Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir" merupakan hasil karya saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada prodi Ekonomi Syariah Sekolah tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan.
3. Skripsi saya secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi.
4. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, bahwa karya saya ini bukan hasil karya saya, maka saya bersedia untuk menerima sanksi yang berlaku di Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan berupa pencabutan gelar, dan saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tembilahan, 10 Juli 2021
Saya yang menyatakan,



NUR CAHAYA
NIRM: 1209.17.08264

IV



MOTTO PENULIS

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka-sama suka diantara kamu” (An-Nisa: 29)

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kupersembahkan kepadaMu ya Allah.Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi.Atas takdirmu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar.Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dalam merahi cita-cita saya.Dengan penuh keyakinan usaha dan do'a akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Maka skripsi ini kupersembahkan untuk orang-orang yang aku cintai dan aku sayangi, untuk mereka yang selalu menemani dikala suka dan duka khususnya buat:

Buat Ayah (H.Dahlan) dan ibuku tercinta (H. Musdalifah) yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga.Dengan rasa sabar dan senyum ikhlas memperjuangkan mulai kecil hingga sedewasa ini demi memperoleh ilmu dan pendidikan Yang baik, dan Dengan segala do'a yang tak berkesudahan.

Kakak, (Nur aini) abang (Hamzah dan syakur) dan adiku (Rusli) tersayang terima kasih untuk bantuan dan semangat dari kalian, Semoga saya bisa membanggakan kalian.

Dosen Pembimbing Hendro Lisa, S.E.,M.M. yang telah sabar membimbing dan membantu menyelesaikan skripsi ini.

Dan sahabat-sahabat seperjuangan mahasiswa Ekonomi syariah angkatan 2017, yang telah memberikan semangat dan motivasi, teman-teman dalam satu organisasi HMI, KKB dan IKAMI yang telah memberikan banyak pengalaman dan ilmu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



ABSTRAK

NUR CAHAYA (2021): REALISASI JUAL BELI PADI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI DESA BENTENG BARAT KECAMATAN SUNGAI BATANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Penelitian dilatar belakangi oleh kebiasaan masyarakat petani Desa Benteng Barat kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir dengan menjual padinya sebelum panen, atau masih proses penguningan buah padi tapi belum layak untuk dipanen. Dengan sistem jual beli sebelum panen tersebut memungkinkan terjadinya jual beli yang mengandung garar yang di larang dalam islam dan telah menyalahi prinsip-prinsip dalam bermuamalah khususnya jual beli dalam perspektif ekonomi Islam.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui realisasi jual beli padi di Desa Benteng Barat kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir dan bagaimana realisasi jual beli dalam perspektif ekonomi Islam terhadap jual beli padi di Desa Benteng Barat. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah petani dan tauke di Desa Benteng Barat sedangkan objek penelitiannya adalah realisasi jual beli padi menurut perspektif ekonomi Islam di Desa Benteng Barat kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deksriptif kualitatif. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik dengan jumlah 10 petani dan 4 tauke. Teknik pengumpulan data penelitian adalah wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan.

Hasil penelitian bahwa realisasi jual beli padi di Desa Benteng Barat Kecamatan Sungai Batang kabupaten Indragiri Hilir hampir sama dengan jual beli lainnya, hanya saja jual beli tersebut dilakukan sebelum panen dengan cara perkaleng atau perkilo dan padi akan diserahkan setelah panen. Sedangkan Realisasi jual beli dalam perspektif ekonomi Islam terhadap jual beli padi Desa Benteng Barat masih belum sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli ekonomi Islam Karena masih banyak prinsip-prinsip jual beli yang dilanggar, yaitu prinsip ketuhanan, prinsip kemanfaatan/kemaslahatan prinsip Ahklak /etika dan prinsip shahih.

Kata Kunci : Realisasi, Petani, Tauke, Jual beli, Perspektif, dan Ekonomi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu alaikumWr. Wrb

Dengan menyebut Nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, berkat limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “ Realisasi Jual Beli Padi Menurut Perpektif Ekonomi Islam di Desa Benteng Barat Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir “ dengan sebaik mungkin.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kejahilan menuju alam yang ternag menderang ini, dan keselamatan dunia akhirat dijalannya Allah SWT. Dengan tuntunan Al-quran dan Al-hadist.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak kesulitan dan hambatan yang didapati baik dalam segi moril maupun matrial. Namun berkat pertolongan Allah SWT berupa kesungguhan dan bantuan dari berbagai pihak, baik dari segi bimbingan, arahan,motivasi maupun dukungan yang sangat mmbantu penulis dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini Oleh karna itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih.

1. Bapak H. kursani, S.Pd.I selaku Ketua Yayasan Sekolah tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Bapak Syarifuddin, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Ketua STAI Auliaurasyidin Tembilahan
3. Bapak M. Ridwan, S.Pd., M.Ed. selaku ketua 1, Bapak H. Dedy Yusuf Yudhyarta, S.Pd., M.Pd.I., selaku ketua II. Bapak Dr. Ir. H. Sahrudin, M.M selaku ketua III STAI Auliaurasyidin Tembilahan
4. Bapak Sai'in, S.E.I., M.E.Sy. selaku ketua Program Studi Ekonomi Syariah (ESy) STAI Auliaurasyidin
5. Bapak Hendro Lisa, S.E., M.M. selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, arahan, motivasi dan semangat pada penulis
6. Bapak dan Ibu dosen STAI Auliaurasyidin khususnya pada program studi ekonomi syariah dan penasehat Akademik.
7. Seluruh Staf Tata Usaha STAI Auliaurasyidin yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dari awal hingga akhir perkuliahan penulis.
8. Seluruh informan atau petani dan Toke padi di Desa Benteng Barat Kecamatan sungai Batang yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini dan telah banyak memberikan perannya kepada penulis.
9. Kedua Orang tua tercinta, Bapak H. Dahlan (Ayah), dan H. Musdalifah (Ibu) yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh kesabaran dan kerelaan serta pengorbanan, baik secara lahir dan bathin dengan iringan do'a restunya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S-1 di STAI Auliaurasyidin Tembilahan. Dan kakak, abang-abang, adikku

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

yang senantiasa menghantarkan do'a, memberikan motivasi, dukungan dan semangat.

10. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Ekonomi Syariah angkatan 2017 khususnya lokal A. Kanda, ayunda dalam satu organisasi HMI, IKAMI dan KKB, yang banyak memberikan pengalaman dan ilmu, Sahabat yang selalu memberi semangat dan motivasi yaitu, FitrianiS.E, Sari fatimah, Nur Hasanah, Nurhafida, Apipatun Nisa, Noradiah Permata Sari, Siti Nursiah dan Widiawati yang telah banyak memberikan cerita suka dan duka.

Penulis telah berusaha sesuai dengan kemampuan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun demikian, penulis sangat menghargai masukan positif dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini memberikan manfaat bagi dunia pendidikan dan menambah khazanah bagi penulis serta umumnya bagi para pembaca.

**STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN**

Tembilahan, 10 Juli 2021

Saya menyatakan

NUR CAHAYA
NIRM: 1209.17.08264



DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	I
PENGESAHAN TIM PENGUJI	II
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	III
SURAT PERNYATAAN	IV
MOTTO PENULIS	V
PERSEMBAHAN	VI
ABSTRAK	VII
KATA PENGANTAR.....	VIII
DAFTAR ISI.....	XI
DAFTAR TABEL	XIII
DAFTAR GAMBAR.....	XIV
PEDOMAN TRANSLITERASI	XV
DAFTAR LAMPIRAN	XIX
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	9
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Pertanyaan peneliti.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Landasan Teori	11
1. Pengertian Realisasi	11
2. Pengertian Jual beli.....	12
3. Khiyar dalam Jual beli.....	24
4. Garar dalam Jual beli	25
B. Jual Beli sebelum Panen.....	29
1. Pengertian Jual beli sebelum Panen.....	29
2. Hukum Jual beli sebelum Panen.....	30
3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi jual beli sebelum Panen.....	32
C. Konsep Ekonomi Islam	33
1. Pengertian Konsep Ekonomi Islam	33
2. Ciri Ekonomi Islam.....	36
3. Prinsip-prinsip Jual beli Menurut Perspektif Ekonomi Islam.....	37
D. Kajian Penelitian Relevan	42

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
3. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

	E. Kerangka Berpikir	46
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	50
	A. Jenis Penelitian	50
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian	51
	C. Subjek dan Objek Penelitian	51
	D. Populasi dan Sampel Penelitian	51
	E. Teknik Pengumpulan Data	53
	1. Jenis Instrumen	53
	2. Validitas dan Reabilitas	54
	F. Teknik Analisis Data	56
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
	A. Deskripsi Lokasi Penelitian	59
	B. Penyajian Data	67
	C. Analisis Data	83
BAB V	PENUTUP	91
	A. Kesimpulan.....	91
	B. Saran	92
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

**STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN**



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel I.1	Luas Panen (ha) pertanian dan produk (ton) Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir.....	5
Tabel III. 1	Uji Validitas dan Reabilitas	54
Tabel IV. 1	Macam-macam wilayah Desa Benteng Barat	61
Tabel IV. 2	Jumlah Penduduk menurut Jenis Pekerjaan	63
Tabel IV. 3	Jumlah Hektar menurut Jenis Pertanianian	63
Tabel IV. 4	Jumlah Ekor menurut Jenis Peternakan	64
Tabel IV. 5	Karateristik Informan Petani Padi di Desa Benteng Barat.....	67
Tabel 1V. 6	Karateristik Informan Tauke Padi di Desa Benteng Barat.....	67

**STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN**



DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar II.1 Kerangka Berpikir	46



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk mempermudah penulis memindahkan bahasa asing kedalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten digunakan dalam penulisan skripsi sistem transliterasi yang digunakan disini disesuaikan dengan surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987, kecuali beberapa pengecualian yang dipandang perlu. Berikut ini disajikan daftar Arab dan transliterasinya dalam huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	
ت	Ta	T	
ث	Tsa	S	(s) titik atas dua di atas
ج	Jim	J	
ح	Ha	H	
خ	Kha	Kh	
د	Dal	D	
ذ	Dzal	Z	
ر	Ra	R	
ز	Zai	z	
س	Sin	S	
ش	Syin	Sy	
ص	Shad	Sh	
ض	Dhad	Dh	



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

ﺙ	Tha	Th	
ﺫ	Zhaa	Zh	
ﺀ	'ain		
ﻍ	Ghin	Gh	
ﻑ	Fa	F	
ﻕ	Qaf	Q	
ﻙ	Kaf	K	
ﻝ	Lam	L	
ﻡ	Mim	M	
ﻥ	Nun	N	
ﻭ	Waw	W	
ﻩ	ha	H	
ﺀ	Hamzah	'	
ﻱ	ya	Ya	

Catatan:

- a. Vokal tunggal (monoftong) tanda *fathah* di lambangkan dengan *a*, misalnya: () ditulis *jahada*.
- b. Vokal rangkap (ditfong) tanda *kasroh* dilambangkan dengan huruf *I*, misalnya: () ditulis *saila*.
- c. Vokal panjang (maddah) tanda *dhammah* dilambangkan dengan huruf *u*, misalnya: () ditulis *ruwiya*.
- d. Ta marbutah hidup atau mendapat harakat fathann, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah /t/, misalnya: () = ditulis *al-syari; at al-muthabbarat*.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan tanda (ˆ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni huruf yang sama dengan mendapat tanda syaddah, misalnya : (ˆ , ˆ) ditulis *muqaddimah mujaddi*.

f. Kata Sandang

Kata sandnag yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ˆ) transliterasinya adalah /al/, misalnya : (ˆ) ditulis *al-qaul al-mufid*)

g. Hamzah

Untuk hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan apostrof. Adapun hamzah yang terletak diawal kata tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab, huruf hamzah menjadi alif. misalnya : (ˆ . .) ditulis *a'immah, ummana', ilaih*.

Pengecualian :

1. Nama atau kata yang dirangkai dengan kata Allah, ditulis menjadi satu, seperti (ˆ ˆ ˆ) ditulis 'Abdullah, (ˆ ˆ ˆ) ditulis Illalah.
2. Untuk kata yang diserap secara baku dalam bahasa Indonesia. Ditulis dengan ejaan Indonesia seperti (ˆ ˆ ˆ) ditulis salat, (ˆ ˆ ˆ) ditulis hadis.
3. Untuk nama-nama kota yang sudah populer dengan tulisan latin, ditulis sesuai dengan nama populer tersebut seperti : (ˆ ˆ ˆ) ditulis Cairo, = (ˆ ˆ ˆ) ditulis Damaskus.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

4. Singkatan.

a.s.	= Alaihissalam
CD.	= <i>Compast Disc</i>
H	= Hijriah
H.R	= Hadis Riwayat
hlm.	= Halaman
M.	= Maschi
Q.S.	= Qur'an Surah
r.a.	= Radhiyallahu'anhu
SAW.	= Shalallahu 'alaihi wa sallam
SWT	= Subhana wa Ta'ala
terj.	= terjemahan
Anonim	= Tanpa nama
tp.	= Tanpa penerbit
tt.	= Tanpa tahun
ttp	= Tanpa tempat

**STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN**



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I (Instrumen Penelitian)
- Lampiran II (Data Hasil Penelitian)
- Lampiran III (Surat Izin Penelitian)
- Lampiran IV (Surat Selesai Penelitian)
- Lampiran V (SK penetapan Judul Skripsi/Pembimbing)
- Lampiran VI (Dokumentasi)

Daftar Riwayat Hidup



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang komprehensif (*rahmatan lil'alam*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya Islam mengatur kehidupan bermasyarakat. Islam juga sebagai agama yang realistis yang artinya hukum Islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang dihalalkan dan yang diharamkannya, juga tidak mengabaikan realitas dalam setiap peraturan dan hukum yang ditetapkan, baik individu, keluarga, masyarakat, Negara maupun umat manusia.

Dalam Islam sendiri sudah diajarkan bahwa hubungan sesama manusia dalam bermasyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindari madhara. Islam juga mengatur secara baik segala hal yang berkaitan dengan dasar secara prinsip. Persolan-persoalan muamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan mengabaikan realitas dalam setiap peraturan dan hukum yang ditetapkannya, baik individu, keluarga, Negara maupun umat manusia.

Persoalan muamalat merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia, masalah muamalah senantiasa tersebut terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pihak lain.

Salah satu bentuk perwujudan muamalah ekonomi dalam Islam adalah jual beli, jual beli mempunyai dasar hukum yang jelas baik dari Al-quran, al-sunnah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Dan telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup jual beli tersebut khususnya berkaitan dengan hal-hal yang yang dibolehkan dan yang dilarang. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar mua'malah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan saling tolong menolong sesama manusia.

Jual beli (*al-bai'*) secara bahasa adalah pertukaran barang dengan barang. Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu penjual dan pembeli.¹

Dasar jual beli telah dijelaskan dalam Al-quran dalam surah Al-baqarah ayat 275.

STAI AULIAURRA
TEMBILAHAN وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"²

Jual beli berfungsi sebagai salah satu alat untuk menjalankan roda perekonomian, aktifitas seorang muslim sehari-hari dari permasalahan aturan Islam. Baik ketika melakukan ibadah kepada Allah SWT maupun kegiatan social ditengah-tengah masyarakat.

¹Imam mustofah, S.H.I., M.SI. *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), Hal. 21

²Prof. Dr. H. Abdul rahman Al-ghazaly, M.A Dkk. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010), Hal. 69



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurra Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurra Tembilahan

Jual beli merupakan aktifitas sentral dalam dunia bisnis dan aktifitas pokok dalam lintas perekonomian. Manusia adalah makhluk sosial yakni tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya terutama dalam hal muamalah, seperti jual-beli, namun dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemui kekurangan-kekurangan dalam urusan muamalah ini, seperti jual beli *garar* yang sangat meresahkan dan merugikan masyarakat.

Jual beli *garar* yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan dan sesuatu yang tidak diketahui benar atau tidaknya, atau bisa disebut belum pasti yang dapat merugikan pihak-pihak yang bertransaksi diantara mereka atau yang bisa disebut dengan spekulatif, menyembunyikan kondisi utuh dari barang baik secara kualitas maupun kuantitas.

Jual beli dalam Islam secara tegas melarang adanya perilaku ekonomi yang didalamnya mengandung unsur riba, judi dan ketidakjelasan (*garar*). Dalam hal ini berarti Islam melarang umatnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menghalalkan segala macam cara yang dilarang oleh agama. Di dalam AL-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli. Sekarang ini lebih banyak individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka hanya mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Dalam perspektif Ekonomi Islam Jual beli yang sempurna yaitu apabila telah terpenuhi rukun dan syarat jual beli. Jual beli dalam islam menurut sayyid sabbiq merupakan pertukaran harta dengan harta atas dasar kerelaan. Pertukaran harta yang dimaksud sebagai perpindahan kepemilikan dengan penggantian menurut cara yang diperkenankan syara dan tidak bertentangan dengan prinsip jual belidalam ekonomi islam itu sendiri.³ Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan yaitu, PrinsipKetuhanan, Prinsip kerelaan, Prinsip Kemanfaaatn, Prinsip Keadilan ,Prinsip Ahklak/etika dan Prinsip Shahih.⁴

Jual beli merupakan hal yang tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat karena itu merupakan dinamika perekonomian yang selalu berkembang zaman, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Benteng Barat Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir yang masyarakatnya mencari nafkah sebagai petani, karena salah satu komoditi yang besar dalam perdagangan adalah sektor pertanian. Sektor ini merupakan salah satu potensi ekonomi yang diperhitungkan dalam masyarakat karena kebutuhan pasar yang semakin meningkat, apalagi beras merupakan kebutuhan pokok yang sangat diperlukan oleh masyarakat indonesia dalam kehidupan sehari-hari.

³Sayyid Sabiq *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif,1978) Hal 56

⁴Ulum Misbahul *Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya pada E-commerce Islam di Indonesia* (JURNAL, Sekolah Pasca Sarjana Universita Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020) , Hal 52-55 Vol 17 No. 1, Maret 2020)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Pertanian merupakan sektor lahan potensial yang dimiliki Desa Benteng Barat secara lebih khusus ini adalah potensi yang baik, komoditi pertanian dikenal sebagai komoditas yang memiliki banyak manfaat. Produk utama petani adalah padi. Adapun tabel I.1 memaparkan luas panen dan produksi padi menurut kecamatan di kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel I.1

Luas Lahan Panen (ha) dan Produksi Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir 2014 (diperbaruhi 21 februari 2020)

No	Kecamatan	Luas lahan Panen (ha) dan Produksi Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir .	
		Luas lahan Panen (ha)	Produksi (ton)
1	Keritang	6840	26914,09
2	Kemuning	-	-
3	Rete	3453	1355219
4	Sungai Batang	2131	8100,90
5	Enok	347	1254,25
6	Tanah Merah	-	-
7	Kuala Indragiri	440	1584,88
8	Concong	36	13,65
9	Tembilahan	1628	6054,62
10	Tembilahan Hulu	2232	8494,36
11	Tempuling	1596	5921,13
12	Kempas	1490	5834,55
13	Batang Tuaka	2846	10848,36
14	Gaung Anak Serka	694	2520,90
15	Gaung	1436	5392,94
16	Mandah	-	-
17	Kateman	-	-
18	Pelangiran	19	67,32
19	Teluk Belengkong	-	-
20	Pulau Burung	-	-
	Jumlah	25188	67,32

Sumber: BPS 2014 (diperbaruhi 21 februari 2020)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pennisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pennisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Tabel I.1 diatas menjelaskan luas lahan terbesar adalah keritang dengan luas 6840 ha dengan produksi padi 26914,09 ton, Kecamatan reteh, Kecamatan Batang Tuaka, Kecamatan Tembilahan dan Kecamatan Sungai Batang dengan luas lahan 2131 dengan produksi padi 8100,90. Sedangkan Luas lahan paling sedikit adalah Kecamatan Pelangiran dengan Luas lahan 19 dan produksi padi 2,37 ton. Kecamatan yang tidak memproduksi padi adalah Kecamatan Kemuning, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Mandah, kecamatan Teluk Belengkong dan Kecamatan Pulau Burung.

Padi merupakan salah satu produk utama dari hasil pertanian yang pada akhirnya menjadi beras. Beras sendiri adalah bahan pangan pokok yang keberadaannya jelas sangat diperlukan. Sebagai salah satu produk petani, bisnis ini sangat menjajikan keuntungan yang besar. Ini karena pelaku bisnis melihat komoditi gabah sangat penting dari segi ekonomi, bisnis ini mempunyai prospek menguntungkan karena banyak orang mengkonsumsi beras maka secara otomatis akan terus bertambah permintaan pangan tersebut.

Dalam Praktik jual beli padi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Benteng Barat banyak petani melakukan praktik jual beli padi sebelum panen karena untuk memenuhi kebutuhan yang tak bisa tehindarkan. Praktik jual beli padi yang berlaku Desa Benteng Barat adalah penjual (petani) melakukan transaksi jual beli dengan pembeli (tauke),pembeli akan memberikan sejumlah uang yang diinginkan penjual, transaksi jual beli yang dilakukan antara pembeli (tauke) dan penjual (petani) tersebut



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

padasaat masih proses penanaman,sebelum musim panen atau masih proses penguningan buah padi tapi belum layak untuk dipanen. Jumlah banyaknya padi tidak diketahui secara pasti baik dari kualitas maupun kuantitas dan hanya taksiran saja. Pengembalian yang dilakukan saat musim panen tiba dengan padi pengembalian yang dilakukan oleh petani yaitu berupa padi dari hasil panen sebanyak jumlah yang telah dijanjikan kepada pembeli (tauke). Dan dalam trankasaki jual beli tersebut perjanjian dilakukan secara lisan dan tulisan.Namun dalam realisasi tersebut masih sering ingkar dan melakukan kecurangan saat penyerahan padi.

Dengan sistem jual beli padi tersebut memungkinkan adanya jual beli yang mengandung garar yang ~~dilarang~~ dalam Islam. Dimana pengertian garar adalah ketidakpastian dalam tranksaski yang diakibatkan dari tidak terpenuhnya ketentuan syariah dalam tranksaki tersebut.Dan telah menyalahi prinsip-prinsip dalam bermualamah khususnya Jual beli.

Hasil prapenelitian melalui wawancara pada hari senin tanggal 27 Oktober 2020 – Selasa tanggal 28 Oktober 2020yang dilakukan kepada kedua pembeli (tauke) dan penjual (petani) adalah sebagai berikut :

1. Bapak Syakur (Tauke),beliau mengatakan bahwa dalam tranksaksi jual beli padi diDesa Benteng Barat petani menjual padinya sebelum panen karena kebutuhan penjual (petani) yang tak bisa dihindarkan. (27/10/2020)
2. Bapak Arsyad (Tauke), beliau mengatakanbahwa sebagian petani menjual padinya sebelum panen dan ada juga setelah panen.Jual beli



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat petani, jual beli sebelum panen ini dilakukan dengan mendatangi pembeli (tauke) untuk menjual padinya, dan pembeli (tauke) memberikan sejumlah uang yang diinginkan penjual, kemudian padi akan di serahkan setelah panen tiba.(27/10/2020)

3. Bapak Agus Salim (Petani), beliau mengatakan bahwa petani diDesa Benteng Barat sudah lama melakukan kebiasaan jual beli sebelum panen tersebut.Karena jual beli padi tersebut mudah dilakukan oleh para petani yang memiliki kebutuhan mendadak. (28/10/2020)

4. Ibu Farida (Petani), beliau mengatakan bahwa menjual padinya sebelum panen merupakan jalan yang cepat dan mudah untuk memenuhi keperluan tiba-tiba yang tak bisa dihindarkan, dan sebagai petani ia merasa tertolong dengan jual beli tersebut meskipun ia tidak tau kondisi padinya sepenuhnya (28/10/2020)

Berdasarkan data pra penelitian, maka penulis mencoba menganalisis dalam perspektif ekonomi Islam jual beli seperti apakah yang digunakan dalam sistem penjualan dengan praktek jual beli,kemudian penulismengangkatnya dalam sebuah judul“**Realisasi Jual Beli Padi dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Benteng Barat Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir.**”



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

B. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis penelitian, maka peneliti ini difokuskan pada Jual Beli dalam Prespektif Ekonomi Islam terhadap jual beli padi di Desa Benteng Barat.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun pertanyaan penelitiannya yaitu:

1. Bagaimana Realisasi Jual beli Padi diDesa Benteng Barat Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir ?
2. Bagaimana Realisasi Jual beli dalam Perspektif Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Padi di Desa Benteng Barat Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir?

D. Tujuan Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian adalah untuk :

1. Untuk mengetahui Realisasi Jual Beli Padi di Desa Benteng Barat Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Untuk mengetahui Realisasi Jual beli dalam perspektif Ekonomi Islam terhadap jual beli padi di Desa Benteng Barat Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat untuk semua terutama penulis, adapun manfaat tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis , secara teoritis penelitian ini, diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan pertama bagi akademis, memberikan sumbang hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemikiran-pemikiran yang ada diekonomi syariah, terutama tentang pelaksanaan ekonomi syariah terhadap realisasi jual beli, menambah literature mengenai hal tersebut bagi lingkungan STAI Auliaurasyidin Tembilahan khususnya jurusan ekonomi syariah.
2. Bagi penulis, menambah wawasan mengenai realisasi jual beli.
3. Manfaat parktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi khalayak ramai, khususnya bagi para pihak yang melaksanakan jual beli.

Penelitian ini diharapkan untuk mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu syariah pada umumnya dan muamalat pada khususnya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Realisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) realisasi adalah proses menjadikan nyata;perwujudan, kenyataan pelaksanaan yang nyata.¹

Realisasi adalah suatu proses untuk mewujudkan sesuatu rencana menjadi nyata.Realisasi adalah proses yang harus diwujudkan menjadi kenyataan dan pelaksanaan nyata agar realisasi dapat sesuai dengan harapan diinginkan.

Dari kesimpulan pengertian realisasi dapat disimpulkan bahwa realisasi suatu proses yang harus diwujudkan untuk menjadi kenyataan dan dalam proses diperlukan adanya tindakan dan pelaksanaan yang nyata agar realisasi tersebut dapat sesuai dengan harapan yang diinginkan.

a. Petani

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) petani adalah orang pekerjaannya bercocok tanam

Petani menurut Brazil petani dianggap sebagai petani kecil jika.

1) Mengelola lahan pertanian bersama dengan keluarganya (ia tidak memperkerjakan orang lain yang bukan keluarganya).

2) Ukuran lahan lebih kecil dari 4 *fiscalmodules* (modul setara dengan 5-110 ha. Tergantung pada lokasinya).

¹Kamus Besar Bahasa indonesia (KKBI)

- 3) Hasil pertanian menjadi pendapatan utama bagi pemiliknya.

Pemerintah Amerika Serikat, tepatnya departemen pertanian Amerika Serikat, menggunakan istilah petani untuk semua skala, baik petani skala kecil maupun besar, namun setiap skala memiliki batasan yang jelas. Petani berskala kecil di Amerika merupakan pemilik usaha dibidang pertanian (agricultural business) dimana ia dan keluarganya merupakan pemilik terbesar dari usaha tersebut (*he and his family own the majority of the business*). Selain itu, petani berskala kecil juga dibatasi dari besarnya pendapatan. Petani disebut berskala kecil jika pendapatan per tahunnya berkisar 350.000 dolar Amerika Serikat. Petani dengan pendapatan pertahunnya berkisar 350.00 hingga 999.999 dolar Amerika Serikat disebut berskala menengah, dan petani dengan pendapatan 1 juta dolar Amerika Serikat disebut petani berskala besar.²

- b. Tauke

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tauke adalah majikan (yang mempunyai perusahaan atau sebagainya), bos (kepala pekerja dan sebagainya)³

2. Pengertian Jual beli

Jual beli berasal dari kata (*baa'a*) jual beli (*al-ba'i*)⁴ artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain. secara bahasa

²Yustisia. *Peran dan Kedudukan Petani dalam Sistem Perdagangan internasional* Vol. 5 No. 1 Januari-April 2016 di akses . <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article> pada 25 Maret 2021 Pukul 09:00 WIB

³Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

jual beli (*al-ba'i*) bermakna pertukaran al-mubadalah. Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.⁵ jual beli duartikan dengan tukar-menukar, baik penukaran sesama barang atau uang. Perdagangan jual beli menurut bahasa berarti *Al-ba'Al-tijarah dan al-mubadalah*.

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: “Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi” (Q.S fathir: 29).⁶

Jual beli menurut bahasa adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, mempertemukan sesuatu maksudnya harta mempertukarkan benda dengan harta benda, termasuk mempertukarkan harta benda dengan mata uang, yang dapat disebut jual beli. Salah satu dari benda yang dipertukarkan disebut dagangan (*mab'i*) sedangkan pertukaran yang lain di sebut harga (*saman*).⁷ Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain pembeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Jual beli merupakan suatu akad dan dipandang sah apabila memenuhi rukun syarat jual beli.

⁴Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Hal. 21

⁵Sulaiman Ahmadyahya Al-falafi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta : Pustaka Al-kautsar, 2009), Hal. 750

⁶Prof Dr. H. Hendi suhendi, M.SI. *Fiqih Muamalah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), Hal. 67

⁷Dr. Siah Khosyi'ah, M.Ag, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), Hal. 45



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Perspektif jual beli menurut terminologi ulama fiqh dalam hukum Islam memiliki makna yang berbeda.

- 1) Ulama Hanafiah berpendapat bahwa jual beli mempunyai 2 pengertian, pertama bersifat khusus yaitu menjual barang dengan mata uang (emas dan perak). Kedua, bersifat umum, yaitu mempertukarkan benda dengan benda menurut ketentuan tertentu.

لِ عَلَى وَجْهِ مَحْصُوصَاتِكُمْ مَالٍ مُّقَابِلَ مَا

Artinya: “Kepemilikan harta dengan cara tukar menukar harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan.”

- 2) Ulama Malikiyah mengatakan bahwa jual beli mempunyai dua sifat, pertama bersifat umum, yang mencakup seluruh kegiatan jual beli. pengertian kedua bersifat khusus, yang mencakup beberapa macam, jual beli saja.
- 3) Ulama Syafi’iyah menyebutkan pengertian jual beli sebagai mempertemukan harta dengan harta dalam segi tertentu, yaitu suatu ikatan yang mengandung pertukaran harta dengan harta yang dikehendaki tukar menukar.
- 4) Ulama Hambali berpendapat jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat lain yang dibolehkan secara hukum untuk selamanya⁸

عَقْدٌ مُّعَاوَضَةً يُفِيدُ مَلَكَ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ عَلَى التَّائِيْدِ

⁸Prof. Dr. H. Juhayaya S. pradja, MA.A. *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Cv Pustaka Setia, 2014) , Hal. 47-49



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAL Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAL Aulaurasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Artinya:”Akad saling tukar menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi.”

Berdasarkan pendapat Hendi suhendi dalam bukunya yang berjudul “(fiqh muamalah)” bahwa jual beli ialah pertukaran harta atau (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan, antara kedua belah pihak atas dasar saling rela atau ridho atas pemindahan kepemilikan sebuah harta (benda), dan memudahkan milik dengan berganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah dalam ketentuan syara’ dan disepakati.⁹

a. Dasar Hukum Jual beli

Jual beli merupakan sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah Saw.

Terdapat beberapa ayat dan Sunnah Rasulullah saw, yang berbicara tentang jual beli.¹⁰

1) Al-Quran

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-nisa ayat 29 yang berbunyi

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

⁹ Prof. Dr.H. Hendi suhendi, M.Si, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 67-68

¹⁰Prof. DR. H. Abdul Rahman Ghazali. Op.Cit Hal.68

Artinya:”Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (Q.S an-nisa: 29).¹¹

Melalui ayat ini mengidentifikasi bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara bathil seperti halnya, melakukan transaksi yang berbalas bunga (riba), transaksi yang bersifat spekulatif judi (maisyr).

Ayat diatas menjelaskan tentang menghalalkan jual beli dan larangan memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil, karena itu termasuk riba.

2) Hadis

Hukum jual beli juga dijelaskan pada hadist Rasulullah SAW , ialah hadist:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْأَعْمَالِ أَطْيَبُ قَالَ لِرَّ جُلْعَمَلُ بِيَدِهِ وَكُلِّذِيعُ مَبْرُورٍ

Artinya:”Dari rifa’ah Ibnu rafi’ bahwa Nabi Muhammad Saw, pernah ditanya apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab:” usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”(H,R Al-Barzar dan Al-Hakim).

Hadist diatas menyatakan usaha terbaik manusia adalah usaha yang dilakukan oleh tangan sendiri menunjukkan manusia hidup wajib

¹¹Imam Mustofah, S.H.I.,M.SI *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2016) , Hal. 23



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

melakukan sesuatu baik untuk urusan dirinya ataupun keluarganya serta masyarakat pada umumnya.

3) Ijma'

Ulama Telah sepakat bahwa jual beli diperoleh dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan nya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹²

Berdasarkan dalil-dalil yang diungkapkan, jelas sekali bahwa praktik akad atau kontrak jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari syara' sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.

4) Kaidah Fiqih

لَأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: "Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai kerja sama, (mudharabah atau musyarakah) perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.¹³

¹²Prof. DR. Rachmat Syafe'I, *Loc. Cit*, Hal. 75

¹³Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Ed.I, (Jakarta: Kencana 2006) Hal.130.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Keridhaan dalam melakukan transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya tidak sah suatu akad apabila suatu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling merhidai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya maka akad tersebut bisa batal. Contohnya seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat.¹⁴

Dasar hukum diatas dapat dipahami bahwa, dalam sahnya akad jual beli harus adanya keridhaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli.

a. Rukun dan Syarat jual beli

Ijab artinya perkataan penjual, misalnya, "Saya jual barang ini sekian, sedang qabul artinya perkataan pembeli, misalnya: "Saya terima (saya beli) dengan harga sekian."¹⁵ Jual beli merupakan suatu akad yang yang dipandang sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun jual beli.

1. Rukun jual beli itu ada empat yaitu :

- a) Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b) Sighat (lafal ijab dan qabul)
- c) Ada barang yang dibeli

¹⁴Prof. H. A. Djazuli. *ibid*, Hal 130-131.

¹⁵Drs. Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Cv Toha Putra 1998) Hal. 406



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

d) Ada nilai tukar pengganti barang.¹⁶

Menurut ulama Hanafiah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

2. Syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama diatas sebagai berikut:

1) Orang yang berakad.

Para ulama fikih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. adapun anak kecil yang telah mumayyiz, menurut ulama Hanafiah, apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, waslat, dan sedekah, maka akadnya sah, sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibakannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan.
- b) Baligh, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil

¹⁶ Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazali, M.A , *Op.cit* Hal.71



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

yang mumayyiz, menurut ulama Hanafiah, jika akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, maka akdanya sah.

c) Dengan kehendak sendiri, yaitu prinsip jual beli adalah suka-suka antara penjual dan pembeli, bila prinsip jual beli ini tercapai jual beli itu tidak sah.

2) Ijab qabul

Para ulama fiqih sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak, kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab qabul yang dilangsungkan. Menurut mereka, ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad, jual beli, sewa-menyewa, dan nikah. Terhadap tersaksi yang tidak perlu Kabul, karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja. Bahkan menurut Ibnu Taimiyah (ulama fiqih Hambali) dan ulama lainnya, ijab pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf.

Untuk itu para ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul itu sebagai berikut:

a) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama atau telah berakal menurut ulama hanafiah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan diatas.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

b) Qabul sesuai dengan ijab, misalnya penjual mengatakan:”saya jual buku ini seharga Rp.20.000” Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

c) Ijab qabul itu dilakukan dalam suatu majelis, artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan qabul, atau pembelimengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan qabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqih, jual beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan qabul.¹⁷

3) Barang yang diperjualbelikan

Adapun syarat dalam barang yang diperjual belikan yaitu,

a) Barang tersebut ada dan di ketahui identitasnya, kualitasnya, timbangannya, jumlahnya dan hal-hal yang lainnya. dengan demikian tidak sah menjual barang yang masih mahjil (tidak diketahui), seperti ikan yang masih dikolam, kentang yang masih didalam tanah, padi yang belum dipanen yang belum dapat dipastikan jumlah atau timbangannya.

¹⁷Prof. Dr.H.Abdul Rahman Ghazali, M.A,*ibid*, Hal. 71



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- b) Bukan barang yang haram dimakan, seperti babi, darah, bangkai, karena semua itu haram dimakan, juga haram menjual patung atau berhala karena haram disembah.
- c) Barang yang dapat di dimanfaatkan, seperti pakaian, makanan, minuman atau yang lainnya. Dengan demikian haram menjual barang yang tidak ada manfaatnya. Seperti ulat, tikus, atau serangga. Dalam hal ini para ulamamengecualikan anjing pemburu, gajah untuk pengangkut barang, burung untuk dinikmati suaranya, demikian juga kotoran binatang untuk pupuk tanaman.
- d) Barang yang diperjual belikan barang yang dapat diserahterimakan. Dengan demikian tidak boleh menjual binatang yang kabur, burung yang lepas dari sangkarnya, ikan yang masih dalam kolam atau sungai, anak kambing yang masih ada dalam kandungan ibunya¹⁸.

b. Macam-macam jual beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan dari segi pelaku jual beli.

¹⁸ A Zakaria, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Garut; Ibn azka Perss, 2012). Hal. 57

Ditinjau dari segi benda yang dapat dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat imam Taqiyuddin, bahwa jual beli dibagi menjadi 3 bentuk:

1. Jual beli benda kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya adalah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu. Maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
3. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Syarbini khatib, bahwa penjualan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

bawang merah dan wortel serta lainnya yang berada didalam tanah adalah batal sebab hal tersebut merupakan perbuatan gharar.¹⁹

3. Khiyar dalam Jual Beli

Al-khiyar (hak memilih) dalam hal mencari kebaikan dari perkara melangsungkan atau membatalkan suatu akad. Dalam jual beli menurut hukum islam adalah diperbolehkannya memilih apakah jual beli itu diteruskan atau dibatalkan, karena terjadinya sesuatu hal. Khiyar dibagi menjadi tiga macam yaitu :

- a. Khiyar majelis, yaitu apabila akad dalam jual beli telah terlaksana dari pihak penjual dan pembeli, maka kedua belah pihak boleh meneruskan atau membatalkan selama keduanya masih berada dalam tempat akad (majlis).
- b. Khiyar syarat, adalah penjual yang didalamnya diisyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun pembeli.²⁰
- c. Khiyar aibi (cacat) yaitu yang dimaksud adalah apabila kerusakan atau cacat sehingga pembeli berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual.²¹

¹⁹Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si, *Op. Cit*, Hal. 75

²⁰Hariman Surya Siregar, M.Ag. *Fikih Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), Hal. 131.

²¹Hariman Surya Siregar, M.Ag, *ibid*, Hal. 132



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

4. Garar Dalam Jual Beli

a. Pengertian Garar

Al-garar adalah “ketidakpastian”.maksud ketidakpastian dalam transaksi muamalah adalah “Ada sesuatu yang ingin disembunyikan oleh sebelah pihak dan hanya menimbulkan rasa ketidakadilan serta penganiayaan kepada pihak yang lain. ”Menurut, kuantitas dan harga. Ibnu Rushd, maksud al-garar adalah.” Kurangnya penjelasan tentang keadaan barang (objek) dan harga. Garar juga berkaitan dengan masa penyerahan barang, terutama ketika uang sudah dibayar, tetapi waktu penyerahan barang tidak diketahui. “Ibnu Taimiyah menyatakan al-gharar adalah: “Apabila satu pihak mengambil haknya dan satu pihak lagi tidak menerima apa yang sepatutnya dia dapat.”²²

Garar adalah transaksi yang didalamnya terdapat unsur ketidakjelasan, spekulasi, keraguan, dan sejenisnya sehingga dari sebab adanya unsur-unsur tersebut mengakibatkan adanya ketidakrelaan dalam bertransaksi.

Para ulama dalam mendefinisikan garar tersebut berputar disekitar tiga makna, yaitu sebagai berikut:

- 1) Garar berhubungan dengan ketidakjelasan (jahala) barang yang diperjualbelikan.
- 2) Garar berhubungan dengan adanya keragu-raguan.

²²M. Nur Rianto Al Arif. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia. 2015) Hal.159



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- 3) Garar berhubungan dengan sesuatu yang tersembunyi akibatnya. Para ulama kebanyakan mendefinisikan garar hubungannya dengan yang terakhir ini.

Dengan demikian, maksudnya *ba'i al-garar* adalah setiap akad jual beli yang mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak orang yang berakad sehingga mendatangkan kerugian finansial. Hal ini disebabkan karena adanya keraguan antara apakah barang yang diperjualbelikan itu mulus atau tidaknya (ada cacat).²³

b. Dasar Hukum Garar

Terdapat ayat dan Hadis Rasulullah Saw mengenai hukum garar

a) Al-Quran

Allah SWT berfirman dalam surat Qs. Al-Baqarah Ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ تَدُلُّوْا بِهَا إِلَىٰ الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

STAI AULIAURRASYIDIN

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berdosa), padahal kamu mengetahu.”(Qs al-Baqarah 188)

b) Hadits

Para ulama sepakat mengenai keharaman *ba'i al-garar* ini. Hal ini berdasarkan pada hadits Rasulullah Saw.

²³Enang Hidayat, M.Ag, *Fikih Jual Beli*,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015) Hal. 102



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْكِرْكِلِ (رواه مسلم و أبو داود و لتتر مذي و النساءى و ابن ماجه أ وبي هريرة مر ضي الله عنه)

Artinya: “Rasulullah Saw. Melarang jual beli garar dan jual beli kerikil” (HR.Muslim[No.2783], Abu Dawud[No.2932], Tridmidzi [No. 4442], dan Ibnu Majah [No.2185], Abu Hurairah Ra).²⁴

c. Macam-Macam Gharar

Lebih jauh mengenai garar dibagi menjadi dua yaitu garar shigat dan garar dalam benda yang berlaku pada akadnya²⁵.

1) Garar dalam shigat aqad

Gharar pada shigat yaitu bahwa aqad terjadi dengan kriteria yang mengandung unsur garar. Garar bentuk ini berhubungan langsung dengan aqad. Unsur garar pada jenis ini karena dua belah pihak penjual maupun pembeli tidak mengetahui apakah hal yang disyaratkan terpenuhi atau tidak, sehingga tidak mengetahui apakah jual beli ini jadi atau tidak. Begitu juga dari segi suka atau tidak suka, terkadang pembeli pada saat ini ingin membeli, tetapi pada waktu yang lain sudah tidak suka dan membutuhkan lagi.²⁶

2) Garar dalam objek transaksi

a) Ketidakjelasan jenis objek transaksi

²⁴Enang Hidayat, M.Ag, *ibid*, Hal. 104

²⁵Hariman Surya Siregar, M,Ag, *ibid*, Hal. 102

²⁶Hariman Surya Siregar, M,Ag, *ibid*, Hal. 132



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Ketidajelasan atas jenis objek transaksi merupakan klasifikasi ketidakjelasan yang paling besar dampaknya, hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan atas zat, macam, dan sifat atau karakteristik objek.

b) Ketidakjelasan dalam macam objek transaksi

Ketidajelasan terhadap macam objek dapat menghalangi sahnyanya jual beli sebagaimana ketidakjelasan atau jenisnya

c) Ketidakjelasan dalam sifat dan karakter objek transaksi

Para ulama berselisih pendapat dalam mensyaratkan dalam penentuan sifat-sifat objek transaksi agar seluruh transaksi menjadi sah, tetapi menurut mazhab Hanafi berpendapat bahwa jika objek transaksinya terlihat dalam transaksinya, baik itu komoditi ataupun uang, maka tidak perlu mengetahui sifat dan karakteristik.

d) Ketidakjelasan dalam waktu

Hampir semua ulama fiqh tidak ada yang berselisih, jika transaksi tersebut dilakukan secara adanya peranguhan waktu dan waktu pembayarannya jelas, maka transaksi tersebut sah dan dapat dilaksanakan.

e) Ketidakjelasan dalam penyerahan objek transaksi

Para ulama sepakat, bahwa kemampuan penyerahan objek transaksi merupakan syarat sahnyanya transaksi ini.

f) Objek transaksi yang spekulatif keberadaanya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, penyusunan laporan, penerbitan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Bentuk lain dari gharar yang dapat memengaruhi sahnya transaksi adalah apa yang ditujukan pada ketidakjelasan objek transaksi yang tidak ada pada waktu transaksi dilakukan.²⁷

B. Jual beli Sebelum Panen

1. Pengertian jual beli sebelum panen

Jual beli sebelum panen atau dalam bahasa Arab dinamakan muhalaqah yaitu menjual tanam-tanaman yang masih disawah atau diladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.²⁸ Jual beli muhalaqah adalah jual beli tanaman dengan takaran makanan yang dikenal.²⁹

Jual beli sebelum panen dalam bahasa arabnya selain muhalaqah adalah samar qabila baduwwi shalahihah, yaitu jual beli buah-buahan yang belum jelas kualitasnya. Dalil yang melarang memperjualbelikan buah-buahan sebelum jelas kualitasnya adalah hadis Ibnu Umar r.a, yang mengatakan bahwa Nabi SAW melarang memperjualbelikan buah-buahan hingga jelas kemasalahatannya. Nabi melarang penjual dan pembeli (H.R Bukhari dan Muslim)³⁰

Definisi jual beli sebelum panen atau muhalaqah menurut Hendi Suhendi adalah menjual buah-buahan yang belum pantas untuk panen,

²⁷Hariman Surya Siregar, M.Ag, *ibid*, Hal. 134

²⁸Prof, Dr. H. Abdul rahman Ghazaly, Drs. H. Ghufroon Ihsan, Drs. Saipudin Shidiq. *Fiqhi Muamalat*(Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010), Hal. 84

³⁰Dr, Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), Hal. 109

seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil dan lain-lainnya.³¹

Dilihat dari definisi diatas, jual beli sebelum panen adalah jual beli buah-buahan atau biji-bijian yang belum terlihat kematangannya sehingga masih retan untuk terkena hama atau rusak.

2. Hukum jual beli sebelum panen atau jual beli muhalaqah

Jual beli buah sebelum nampak dan jual beli hasil pertanian sebelum tua tidak sah dan untuk menghindari terjadinya kerusakan.

a. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar ra. bahwa Nabi saw mencegah jual beli buah-buahan sebelum ia mutunya untuk penjual dan yang dijualnya.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُ وَصَلَا حُهَا نَهَ الْأَبَاعِ وَالْمُبْتَاعِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ كَ: وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَا حُهَا قَا لَكَ: حَتَّى تَذْ هَبَ عَا هُنْهَسَ

Artinya: Ibnu umar berkata: “Rasulullah melarang menjual buah-buahan yang belum kelihatan baik belia melarang penjual dan pembeli.” (Muttafaq Alaihi dalam suatu riwayat; “ Apabila beliau ditanya tentang buah yang baik, beliau bersabda: “sampai penyakitnya hilang.”

b. Muslim meriwayatkan dari padanya pula (Ibnu Umar), bahwa Nabi saw. Mencegah menjual belikan kurma sebelum ranum, menjulabelikan bebijian didalam butirnya sebelum memutih dan bebas penyakit (larangan untuk penjual dan pembeli)

c. Riwayat Al-bukhari dari Anas; bahwa Nabi saw. bersabda:

³¹Hendi Suhendi, *Fiqhi Muamalah Perbandingan*(Jakarta: Rajawali Pers, 2016) ,Hal. 10



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

“Bagaimana jika Allah mencegahnya berbuah, dengan imbalan apakah salah seorang kamu mengambil harta saudaranya?”³²

- d. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki Nabi melarang jual beli hasil pertanian yang masih ada ditangkai sebelum ia memutih (tua) dan bebas penyakit karena demikian tuntutan kebutuhan, sehingga jual beli terbebaskan dari garar.³³

Jika buah dijual sebelum nampak mutunya, dan tanaman sebelum tua dengan syarat dipetik diwaktu itu (dilangsungkannya akad), jual beli hukumnya sah, jika memungkinkan dimanfaatkan sekalipun belum dipetik. Karena hal seperti ini tidak dikhawatirkan terjadi kerusakan dan tidak pula takut terjadi serangan hama yang merusak.

Jika penjual (barang yang dijual) dengan syarat diketam, kemudian sipembeli membiarkannya sampai tampak mutunya dan dapat dipanen; ada pendapat mengatakan: Jual beli menjadi batal. pendapat lain mengatakan tidak batal (asalkan) kedua belah pihak sepakat soal tambahan.³⁴

Jumlah ulama (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) berpendapat sebagai berikut;

- a. Jika buah benar-benar telah layak dipetik, akadnya sah, baik jual beli tersebut dilaksanakan secara mutlak, dengan syarat tidak langsung dipetik.

³²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif, 1978), Hal. 88

³³Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah. ibid*, Hal. 92

³⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah. ibid*, Hal. 89



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- b. Jika buah tersebut belum layak petik, maka jika disyaratkan tidak langsung dipetik hukumnya tidak sah. Karena menurut mereka, sesungguhnya yang menjadi halangan keabsahannya adalah gugurnya buah atau ada serangan hama. Kekhawatiran seperti ini tidak terjadi jika langsung dipetik.
- c. Jual beli yang belum pantas dipetik (masih hijau) secara mutlak tanpa persyaratan apapun adalah batal.

Pendapat –pendapat ini berlaku pula untuk tanaman lain yang diperjualbelikan dalam bentuk ijon, seperti halnya yang biasa terjadi di masyarakat kita yaitu penjualan padi yang belum nayat keras dan dipetik. Atau tetap dipohon, kiranya sama-sama berpangkal pada prinsip menjauhi kesamaan dengan segala akibat buruknya namun analisa hukumnya berbeda.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi jual beli sebelum panen

a. Faktot internal

1) Untuk memenuhi kebutuhan pokok

Keinginan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, apabila tidak terpenuhi manusia tidak dapat hidup. kebutuhan hidup seperti makanan, pakian, rumah semua itu akan terpenuhi jika kita mempunyai uang.

2) Minimnya pengetahuan Agama

Seluruh aktifitas lahir bathin manusai diatur oleh agama yang dianutnya. bagaimana kita makan, bergaul, beribadah



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Aulaurasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

dan sebagainya ditentukan oleh aturan/tata acara agama. Termasuk kegiatan jual beli yang sudah ada aturannya dalam Al-Quran dan Hadist.

b. Faktor Eksternal

1) Faktor Budaya

Budaya merupakan karakter masyarakat secara keseluruhan. Dimana unsur unsur budaya tersebut meliputi kebiasaan, bahasa, pengetahuan, hukum, agama, teknologi dan ciri-ciri lainnya, Yang dapat memberikan suatu arti bagi kelompok tertentu. Dengan adanya budaya sangat mempengaruhi sikap dan perilaku penduduk.

2) Faktor situasional

Orang mungkin tidak berperilaku etis dalam situasi tertentu karena mereka tidak melihat jalan yang lebih baik. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap jual beli yakni jual beli sebelum panen atau muhalaqah demi memenuhi kebutuhan hidupnya mereka (petani padi) melakukan jual beli sebelum panen ini, padahal dalam islam jual beli ini dilarang.

C. Konsep Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Kata Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikos* dan *Nomos*. *Oikos* berarti rumah tangga (*house-hold*), sedangkan *Nomos* berarti aturan, kaidah, atau pengelolaan. Dengan demikian secara

sederhana ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan, atau cara pengelolaan rumah tangga.³⁵

Ekonomi islam dalam bahasa Arab distilahkan dengan Al-iqtishad al-islam, Al-iqtihsad secara bahasa berarti al-qash yaitu pertengahan dan berkeadilan. Pengertian pertengahan dan berkeadilan dalam Al-Quran diantaranya”Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan” (Q.s Luqman: 19) dan “ Diantara mereka ada golongan yang pertengahan.” (Q.s Almaidah:66). Maksudnya, orang yang berlaku jujur, lurus dan tidak menyimpang dari kebenaran.³⁶

Secara umum, ekonomi didefenisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Berbagai ahli ekonomi muslim memberikan definisi yang bervariasi, tetapi pada dasarnya mengandung makna yang sama. Ekonomi islam menurut para ahli:³⁷

1. Muhammad bin Abdullah Al-Arabi dalam At-tariqi(2004) menurutnya ekonomi islam adalah kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAWserta pondasi ekonomi yang kita bangun atas dasar pokok-pokok itu,dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu.

³⁵Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2008), Hal. 1

³⁶Dr. Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), Hal .2

³⁷Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Erlangga 2012), Hal.10



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Muhammad Abdul Man'an mendefenisikan ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai.
3. Metwally menurutnya ekonomi Islam dapat didefenisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat islam yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, ijma, dan Qiyas.
4. Muhammad Syauki Al-fanjari dalam At-tairiqi, bahwa ekonomi islam adalah sebagai salah sesuatu yang mengendalikan dan mengatur aktivitas ekonomi sesuai dengan pokok-pokok islam dan politik ekonominya.
5. Siddiqie dan Naqvi mendefinisikan ekonomi islam adalah representasi perilaku ekonomi umat muslim untuk melaksanakan ajaran islam secara menyeluruh. Dalam hal ini, ekonomi islam tidak lain merupakan penafsiran dan praktik ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam yang tidak bebas dari kesalahan dan kelemahan. Analisis ekonomi setidaknya dilakukan dalam tiga aspek, yaitu norma dan nilai-nilai dasar Islam, batasan ekonomi dan status hukum, dan aplikasi dan analisis sejarah.³⁸

Dari defenisi ahli ekonomi muslim memberikan definisi ekonomi islam yang bervariasi, tetapi pada dasarnya mengandung makna yang sama, intinya ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang

³⁸ *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), Hal.18

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami. Yang dimaksudkan dengan cara-cara Islam disini adalah cara-cara yang didasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi.

2. Ciri Sistem Ekonomi Islam

a. *Multitype* (Kepemilikan Multi Jenis)

Nilai tauhid dan nilai adil melahirkan konsep *mulytype overnship*. Prinsip ini adalah terjemahan dari nilai tauhid, yaitu kepemilikan langit, bumi dan seisinya adalah Allah sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya jadi manusia dianggap pemilik sekunder

b. *Freedom to act* (Kebebasan bertindak/berusaha)

Nilai nubuwwah, nilai keadilan dan nilai khilafah akan melahirkan turunan prinsip ekonomi Islam yaitu *freedom to act* (Kebebasan/berusaha) pada setiap muslim. Khususnya bagi pelaku ekonomi dan bisnis *Freddom to act individuakan* menciptakan mekanisme pasar dalam islam, dengan syarat tidak distoris kezaliman.

c. *Sosial Justice* (Keadilan Sosial)

Dalam ekonomi Islam menjelaskan keadilan diartikan dengan nilai *khalifah* dan nilai *ma'ad* yang melahirkan prinsip keadilan sosial.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

d. Akhlak Perilaku Dalam Perekonomian

Dalam ekonomi Islam perilaku ekonomi, produsen atau konsumen, akan berusaha untuk memaksimalkan mashlahah. Sebagai akibat dari adanya akosima ini maka segala keadaan yang mengarah pada menurutnya nilai masalah selalu dihindari bahkan dicegah. Setiap pelaku ekonomi Islam akan berusaha untuk mencapai strata yang tertinggi, namun ia tidak tahu pasti apakah dan mampu mencapainya atau tidak.

3. Prinsip-prinsip Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam

Adapun prinsip-prinsip jual beli menurut perspektif ekonomi Islam adalah prinsip ketuhanan, prinsip kerelaan, prinsip kemanfaatan/kemaslahatan, prinsip keadilan, prinsip kejujuran, prinsip kebebasan, prinsip akhlak/etika dan prinsip shahih.³⁹

a. Prinsip Ketuhanan (Tauhid)

Prinsip ini menurut kesadaran bahwa semua adalah milik Allah dan semua aktivitas diawasi oleh Allah SWT. Selain itu, transaksi jual beli tidak semata dilakukan dalam rangka mencari keuntungan dunia tetapi lebih dari itu bahwa keuntungan dalam kegiatan jual beli adalah bekal dalam menyongsong kehidupan diakhirat nanti. Agar manusia dapat menjalankan tugas dengan baik

³⁹ Ulum Misbahul *Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya pada E-commerce Islam di Indonesia* (JURNAL, Sekolah Pasca Sarjana Universita Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020) , Hal 52-55 Vol 17 No.1, Maret 2020) [diakses dari https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i1.1115](https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i1.1115) pada Januari 10 2021 Pukul 09:45 WIB.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pennisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pennisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Aulaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Aulaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

sebagai khalifah Allah dimuka bumi, maka ia wajib tolong menolong dan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah SWT. Impelemntasi prinsip ketuhanan adalah terwujudnya seorang pengusaha muslim yang menghindari segala bentuk eksploitasi, serta menghindari tranksaksi yang mengandung unsur riba.

b. Prinsip kerelaan (saling rela/ Ridhaiyyah)

Dalam praktik jual beli prinsip rela ditandai dengan adanya akad ijab dan qabul yang dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai itimidasi penipuan dan penyamaran. secara lebih teknis implementasi prinsip ini adalah masing-masing pihak berkewajiban memberikan informasi yang lengkap dan benar agar tidak terjadi *asymmetric information*, yaitu suatu kondisi dimana salah satu pihak tidak memiliki informasi yang lengkap dan baik dari pada pihak yang lain. Keberadaan informasi yang lengkap dan benar menjadi faktor penting untuk menjadi pertimbangan dalam tranksaksi, informasi-informasi yang dimaksud setidaknya meliputi kualitas, kuantitas, harga, serta waktu penyerahan apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi taddlis atau penipuan.

c. Prinsip kemanfaatan atau kemaslahatan

Kegiatan jual beli harus bisa memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bertrankaksi, kemanfaatan tersebut berupa manfaat yang diperoleh dari objek ataubarang yang



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

diperjualbelikan, maupun manfaat dari hasil kegiatan jual beli yang dilakukan. Yakni, objek atau barang yang ditransaksikan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan, bukan justru membawa dampak kerusakan

d. Prinsip keadilan

Ajaran Islam berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, dengan orang lain (masyarakat) dan dengan lingkungan. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tak disukai. Dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan sikap tidak saling menzalimi. Penjual harus mampu bersikap adil kepada seluruh pembeli, demikian halnya sebaliknya. Selain itu, termasuk juga bagian dari prinsip keadilan adalah menetapkan harga secara wajar. Prinsip keadilan juga tidak melakukan praktik monopoli.

e. Prinsip kejujuran

Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh. Konsekuensi dari prinsip kejujuran ini adalah larangan terhadap segala bentuk tindakan penipuan, baik penipuan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Prinsip kejujuran ini ditegaskan oleh Allah dalam QS al-Muthaffifin ayat



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Aulaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

1-3 yang memberikan ancaman kepada seseorang yang tidak jujur dalam melakukan takaran timbangan

f. Prinsip kebebasan

Yaitu prinsip untuk menentukan suatu tindakan atau suatu keutusan sepanjang tidak bertentangan dalam kerangka syariat Islam. Pelaksanaan prinsip kebebasan dalam kegiatan jual beli adalah adanya hak dan kesempatan untuk memilih satau yang lazim disebut dengan istilah khiyar. Dalam konteks jual beli khiyar adalah suatu keadaan yang menyebabkan aqid (orang yang berakad) memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya. Salah satu tujuan khiyar adalah untuk menjamin agar akad yang dilaksanakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh antara pihak yang berakad.

g. Prinsip Ahklak/ etika

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengalaman sifat-sifat utama nabi dan rasul dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu sidiq (benar), amanah (dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan kebenaran), dan fathanah (cerdas/berilmu). Ahklak adalah urat nadi kehidupan Islami, termasuk dalam kehidupan ekonomi, seorang muslim tidak dibenarkan bebas melakukan saja yang diinginkan atau apa saja yang menguntungkannya dalam kegiatan usaha dan mengembangkan hartanya secara umum prinsip ahklak atau etika dalam tranksaksi mencakup segala perilaku baik



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

dan tidak merugikan siapapun, seperti bersikap jujur, tidak bersumpah palsu, tidak melakukan perjudian, serta dapat dipercaya.

h. Prinsip sah

Suatu kegiatan jual beli dinilai sebagai jual beli yang sah apabila syarat dan rukun jual beli terpenuhi dengan baik dan benar. syarat-syarat dan rukun jual beli yang meliputi:

- 1) Pihak yang berakad harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Mumayyiz, yaitu dapat membedakan antara yang baik dan buruk.
 - b) Baligh.
 - c) Tidak dalam paksaan.
- 2) Bukan orang yang mubadhir, yakni pembeli dan penjual bukanlah orang yang berperilaku boros, sebab perilaku buruk adalah indikator bahwa seorang tersebut tidak cakap dalam bertindak. Objek akad harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Ada dan nyata, yakni barang yang diperjualbelikan harus benar-benar nyata dan ada.
 - b) Suci, yakni barang yang dijadikan sebagai objek jual beli bukan barang yang najis atau barang yang diharamkan menurut syariah.
 - c) Bermanfaat, yakni objek jual beli harus hal yang memberikan manfaat, bukan justru memberikan mudharat.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- 3) Milik sendiri, yakni barang yang dijadikan sebagai objek akad haruslah barang milik sendiri atau setidaknya yang bersangkutan memiliki hak kuasa atas barang tersebut. Seorang dianggap sebagai pemilik apabila penjualan benda tersebut telah diizinkan oleh pemiliknya yang sah .
- 4) Dapat diserahkan, yakni barang yang dijadikan objek akad harus dapat diserahkan waktu akad terjadi.
- 5) Akad ijab dan qabul harus sesuai dan dilaksanakan dalam satu transaksi.
- 6) Harga atau nilai tukar harus disepakati oleh masing-masing pihak dan dibayarkan pada saat transaksi, apabila pembayaran dilakukan ditangguhkan (utang) maka waktu pelunasan harus ditentukan dengan jelas.

C. Kajian Penelitian Relevan

Sebelum penulis menyusun dan melakukan penelitian terkait “ Realisasi jual beli padi sebelum panen menurut prespektif ekonomi Islam di Desa Benteng Barat ,” telah diadakan pengamatan dan penelusuran lebih awal, dan sejauh penelusuran yang dilakukan penulis, maka penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah :

1. Winda Purnamasari (2019)

Penelitian yang berjudul “Jual Beli Gabah Padi Perspektif Etika Bisnis Islam Studi Kasus Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang

Kabupaten Bengkulu Selatan”.⁴⁰ Penelitian oleh Winda purnamasari memiliki kesamaan, yaitu sama-sama membahas tentang jual beli padi dimana subyek dalam penelitian juga memiliki kesamaan yaitu jual beli padi. Akan tetapi peneliti menemukan perbedaan yang dilakukan peneliti terdahulu adalah jual beli gabah padi perspektif etika bisnis Islam sedangkan objek peneliti mengambil Prespektif Ekonomi Islam terhadap jual beli padi sebelum panen di Desa Benteng Barat.

Hasil dari penelitian Mekanisme jual beli gabah padi di Desa Durian Sebatang belum dijalankan secara benar menurut Islam. mayoritas masyarakat di Desa Durian Sebatang ini petani padi, kebiasaan masyarakat Desa Durian sebatang menjual padi yang baru diambil dari batang atau dengan istilah yang dikenal oleh masyarakat yaitu “gabah basah”. Dikarenakan mayoritas para penjual melakukan penjualan gabah padi secara tidak jujur, memasukan semua gabah padi yang ampau serta tatal kedalam karung untuk memperberat timbangan gabah padi, agar memperoleh keuntungan yang lebih besar. Jual beli yang dilakukan di Desa Durian Sebatang masih belum sesuai dengan etika bisnis Islam. Dikarenakan masih ada prinsip-prinsip dari etika bisnis Islam yang dilanggar yaitu prinsip tauhid, bertanggung jawab, keadilan, kebenaran atau jujur, kebebasan dan ketulusan hati.

⁴⁰ Winda Purnamasari *Jual Beli Gabah Padi Perspektif Etika Bisnis* (SKRIPSI, Program Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Bengkulu 2019) di akses <http://epositori.iainbengkulu.ac.id/3311/1> pada 25 November 2020 Pukul 19:30 WIB.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



2. Dita ArtikaNingrum (2019)

Peneliti yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli padi tebasan dengan sisitem cengklong” (Studi kasus di Dusun Kelurahan Desa Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang).⁴¹Penelitian yang dilakukan Dita ArtikaNingrum memiliki kesamaan, yaitu sama-sama meneliti tentang jual beli padi. Dalam penelitian terdahulu juga memiliki perbedaan dari subyek dan objeknya. Yang menjadi subyek penelitian terdahulu adalah jual beli padi tebasan dengan sistem cengklok, sedangkan peneliti yang menjadi subyeknya adalah jual beli padi sebelum panen. Dan objek yang dilakukan terhadap peneliti terdahulu adalah Analisis Hukum Islam sedangkan peneliti lakukan adalah Prespektif Ekonomi Islam. Hasil dari penelitian ini adalah dalam jual beli padi tebasan tersebut sudah sesuai dengan rukun dan syarat-syarat jual beli, tetapi sifatnya tidak sesuai. Dalam praktiknya tidak ada keadilan dalam penetapan harga sehingga salah satu pihak ada yang dirugikan sehingga jual beli tersebut tidak sah. Seharusnya petani dan penebas menggunakan syarat tambahan pada saat tranksaksi dilakukan agar terjadi keadilan serta tidak menimbulkan kekhawatiran seperti pendapat Ulama Hanfiah

⁴¹Dita Artika Ningrum. *Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli padi Tebasan Dengan Sistem Cengklok*. (SKRIPSI, Jurusan Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Istitut Agama Islam Negeri IAN Salatiga 2019) diakses <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/id/eprint/6505> pada 27 November 2020 Pukul 14:45 WIB.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pennisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pennisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

yang dapat menyebabkan jual beli menjadi fasid serta adanya gharar sebab hasil panen belum diketahui secara pasti.

3. Keti Sangadah (2018)

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum islam terhadap jual beli padi dengan sistem urip” (studi kasus diDesa Senon Kecamatan Kemangkon).⁴² Penelitian oleh Keti Sangadah memiliki kesamaan yaitu sama-sama meneliti tentang jual beli padi. namun dalam penelitian tersebut juga terdapat perbedaan antara subyek dan objek yang dilakukakn. Pada peneliti terdahulu yang menjadi subyeknya adalah jual beli padi dengan sistem harga urip, sedanakan penelitian yang menjadi subyeknya adalah jual beli padi sebelum panen. Dan objek yang dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah Tinjaun Hukum Islam sedangkan penelitian adalah Prespektif Ekonomi Islam.

Hasil dari penelitian tersebut adalah dalam praktik jual beli padi dengan sistem harga urip terdapat syarat jual beli yang tidak terpenuhi yaitu ketidakjelasan mengenai harga urip dan terdapat unsur garar. Maka prakrik jual beli padi dengan sisitem harga urip tersebut tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.

⁴²Keti Sangadah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi dengan Sistem Harga Urip*, (SKRIPSI ,Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Muamalah Fakulta Syariah Institut Agama Islam Negeri IAIN Purwokerto 2018) diakses dari <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/4834> pada 27 November 2020 pukul 14:30 WIB



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir, merupakan gambaran alur berpikir dalam menyusun skripsi ini. Adapun teori yang peneliti gunakan adalah :

1. Jual beli⁴³
2. Prinsip-prinsip Jual beli dalam perspektif Ekonomi Islam.⁴⁴

Jual beli ialah pertukaran harta atau (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan, antara kedua belah pihak atas dasar saling rela atau ridho atas pemindahan kepemilikan sebuah harta (benda), dan memudahkan milik dengan berganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah dalam ketentuan syara' dan disepakati.

Prinsip-prinsip jual beli yaitu, prinsip tauhid, prinsip kemanfaatan, prinsip kerelaan, prinsip kebebasan, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip ahlak atau etika, dan prinsip shahih. Pada realisasi jual beli padi peneliti memilih melakukan penelitian mengenai jual beli padi. Adapun Kerangka berpikir sebagai berikut:

**STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN**

⁴³Prof. Dr.H. Hendi suhendi, M.Si, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 67-68

⁴⁴Ulum Misbahul ., *Ibid*. Hal. 52-55 Vol 17 No. 1



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pennisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Gambar: II.1 Kerangka Berpikir Jual Beli Padi di Desa Benteng Barat

Berdasarkan Kerangka Berpikir diatas, maka indikator dalam penelitian ini adalah diambil berdasarkan teori yang digunakan dalam pelaksanaan jual beli padi di Desa Benteng Barat. Peneliti memfokuskan pada penelitian realisasi jual beli padi dimana realisasi jual beli padi sebelum panen terdapat

prinsip jual beli menurut prespektif ekonomi Islam yang ada di Desa Benteng barat. Adapun indikator dari prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Ketuhanan yaitu “Indikator jual beli yang dilakukan bertujuan untuk beribadah kepada Allah SWT, jual beli yang terhindar dari segala bentuk eksploitasi, serta menghindari transaksi yang mengandung unsur riba.”
2. Prinsip Kerelaan yaitu “ Indikator transaksi jual beli padi yang dilakukan tanpa ada paksaan, bebas dari intimidasi, penipuan dan penyamaran.”
3. Prinsip Kemanfaatan/kemashalatan yaitu “Indikator transaksi jual beli padi yang dilakukan memberikan manfaat kedua belah pihak, dan jual beli padi yang dilakukan tidak merugikan kedua belah pihak”
4. Prinsip Keadilan yaitu” Indikator penetapan harga padi yang wajar dan tidak melakukan praktik monopoli.”
5. Prinsip Kejujuran yaitu “Indikator Jual beli padi yang dilakukan tidak ada tindakan penipuan baik dari objeknya (Kuantitas dan kualitas),maupun dari timbangannya”
6. Prinsip Kebebasan yaitu “Indikator kegiatan jual beli padi terdapat hak dan kesempatan untuk memilih, baik memilih dari jenis padi yang akan perjualbelikan”
7. Prinsip Ahlak/etika yaitu “ Indikator transaksi jual beli padi yang dilakukan tidak terdapat kecurangan , sikap dan perilaku sesuai dengan sifa-sifat Nabi Muhammad Saw”



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pennisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pennisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

8. Prinsip Shahih yaitu “Indikator transaksi jual beli yang dilakukan memenuhi syarat dan rukun jual beli (Ada penjual dan pembeli, adanya objek, adanya ijab dan qabul).



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mengadakan pengamatan dan pengumpulan data sebanyak-banyaknya dari subyek pemberi informasi secara riil atau lengkap penelitian ini menggunakan konsep deskriptif kualitatif. Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun secara langsung ke daerah obyek penelitian, untuk memperoleh data yang berkaitan dengan judul. Dimana penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ingin memahami fenomena berdasarkan pandangan partisipan atau pandangan internal (*perspectives emic*), dan bukan pandangan peneliti sendiri atau pandangan eksternal (*perspective etic*).

Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk pada objek yang alamiah.¹ Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana prinsip-prinsip jual beli menurut pandangan Ekonomi Islam terhadap realisasi jual beli padi sebelum panen di Desa Benteng Barat Kecamatan Sungai batang. Sedangkan karakteristik penelitian yang digunakan peneliti ini adalah metode yang bersifat deskriptif. Yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung, Alfabeta, 2017), Hal. 348

yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.²

B. Lokasi dan waktu penelitian

Peneliti yang akan dilakukan berlokasi di Desa Benteng Barat Kecamatan Sungai Batang. Tempat peneliti ini dimana akan memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Adapun waktu penelitian ini diprediksi akan memakan waktu kurang lebih selama tiga bulan dimulai dari awal penelitian.

C. Subjek dan objek penelitian

1. Subjek

Subjek dalam penelitian ini adalah petani dan tauke di Desa Benteng Barat Kecamatan Sungai Batang.

2. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah realisasi jual beli padi menurut perspektif Ekonomi Islam di Desa Benteng Barat Kecamatan Sungai Batang

D. Populasi dan sample

1. Populasi penelitian

Populasi adalah wilayah yang terdiri atas objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

²lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2015), Hal. 11



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan definisi populasi, maka yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah petani dan tauke padi di Desa Benteng Barat Kecamatan Sungai Batang. Dengan jumlah petani adalah 521 dan jumlah tauke adalah 8.

2. Sample populasi

Sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.³ Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *nonprobability sampling*, yaitu dengan cara *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu. Yaitu orang yang paling dianggap paling mengerti apa yang teliti diharapkan atau sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti untuk menjelajahi objek yang diteliti.

Sample pada penelitian ini adalah para petani dan tauke. Sehingga jumlah sumber data yang dilakukan ada 14, dimana 4 pembeli (tauke) dan 10 penjual (petani). Adapun alasan petani (penjual) dalam penelitian ini adalah:

- a. Bertempat tinggal di Desa Benteng Barat
- b. Merupakan petani di Desa Benteng
- c. Memiliki luas lahan padi 25 Depa
- d. Bertani selama 5 tahun

³Prof. Dr.Sugiyono.*Ibid.* Hal. 81



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Adapun alasan tauke (pembeli) dalam penelitian:

- a. Bertempat tinggal di Desa Benteng Barat
- b. Merupakan Tauke di Desa Benteng Barat
- c. Menjadi tauke selama 5 tahun
- d. Dapat membeli padi hingga 100 kaleng

E. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Jenis Instrumen

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴

Adapun pihak-pihak yang akan penulis wawancarai adalah:

- 1) Pihak petani penjual di Desa Benteng Barat Kecamatan Sungai Batang
- 2) Pihak pembeli / tauke padi di Desa Benteng Barat kecamatan Sungai Batang

⁴Prof. DR.Lexy J. Moleong M.A. *Op.Cit* . Hal. 186



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Temblahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Temblahan

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data menggunakan bantuan alat atau catatan yang telah dipublikasikan atau disusun pihak lain

2. Validitas dan Reabilitas

Pada penelitian kualitatif ditetapkan pengujian keabsahan data untuk menghindari data yang tidak valid atau menghindari adanya jawaban dan informasi yang tidak jujur. Data yang telah didapatkan di lapangan dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan untuk dilakukan validasi agar kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Validitas suatu tes yang perlu diperhatikan oleh para peneliti adalah bahwa isinya valid untuk suatu tujuan tertentu saja.

Tabel III.1

Uji Validitas dan Reabilitas

No	Prinsip	Hasil yang diharapkan	Hasil wawancara	Validitas
1	Prinsip Tauhid	Tranksaksi jual beli padi yang dilakukan Petani (penjual) dan Tauke padi (pembeli) di Desa Benteng barat diharapkan mengetahui tentang praktik jual beli yang dilarang agama Islam.	Dalam realisasi jual beli yang dilakukan sebenarnya sama saja dengan praktik jual beli lainnya, hanya saja Jual beli ini dilakukan sebelum panen. Karena kurangnya pemahaman petani terhadap jual beli yang dilarang agama islam. sehingga praktik jualbeli tetap dilakukan, praktik jual beli tersebut mengandung garar dan menjual tanam-tanaman yang masih diladang dilarang dalam agama Islam.	Valid



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAL Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAL Auliaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, penyusunan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2	Prinsip Kerelaan	Tranksaksi jual beli yang dilakukan antara petani (penjual) dan tauke padi (pembeli) diharapkan tidak dalam paksaan dan bebas dari intimidasi.	Realisasi jual beli yang dilakukan antara Petani (penjual) dan tauke padi (pembeli) melakukan tranksaksi jual beli tersebut atas kemauan sendiri tanpa ada tekanan dari orang lain.	Valid
3	Prinsip Kemanfaatan/kemslahatan	Tranksaksi jual beli yang dilakukan antara petani (penjual) dan tauke padi (pembeli) diharapkan memberi manfaat kepada kedua bela pihak dan tidak merugikan kedua belah pihak antara petani (penjual) dan tauke padi (pembeli).	Dalam realisasi jual beli ini hanya menguntungkan petani (penjual). Sedangkan tauke padi (pembeli) merasa dirugikan karena ketidakjelasan objek baik dari kuantitas dan kualitasnya.	Valid
4	Prinsip Keadilan	Tranksaksi jual beli yang dilakukan diharapkan dalam penentuan harga yang dilakukan sudah memenuhi keadilan.	Penetapan harga yang dilakukan oleh tauke padi (pembeli) dengan mengikuti harga padi saat itu juga dan petani (penjual) menganggap wajar harga tersebut, karena harga jual beli padi sebelum panen dan sesudah panen memang berbeda.	Valid
5	Prinsip Kejujuran	Realisasi jual beli yang dilakukan petani (penjual) dan tauke padi (pembeli) diharapkantidak adanya melakukan kecurangan seperti mengurangi takaran atau timbangan.	Dalam realisasi jual beli padi yang dilakukan dengan cara perkaleng atau perkilo dan beberapa petani melakukan kecurangan saat melakukan takaran padi tidak sesuai dengan jumlah padi yang dijanjikan kepada tauke padi (pembeli) pada saat berlangsungnya jual beli, dalam hal ini tauke padi (pembeli) merasa dirugikan.	Valid
6	Prinsip	Realisasi jual beli	Dalam realisasinya petani	



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

	Kebebasan	padi yang dilakukan petani (penjual) dan tauke padi (pembeli) diharapkan terdapat hak dan kesempatan memilih, baik dari jenis padi yang diperjualbelikan.	(penjual) memiliki kebebasan menjual padi jenis apa saja, dan tauke padi (pembeli) juga membeli semua jenis padi.	Valid
7	Prinsip Akhlak/etika	Realisasi jual beli yang dilakukan diharapkan tidak terdapat kecurangan, baik dari sikap dan perilaku.	Dalam realisasinya ada sikap dan perilaku petani (penjual) yang melakukan kecurangan pada saat penyerahan padi, dalam hal ini tauke padi (pembeli) merasa dirugikan terhadap sikap dan perilaku petani (penjual) tersebut.	Valid
8	Prinsip Sahih	Realisasi jual beli yang dilakukan antara petani (penjual) dan tauke padi (pembeli) diharapkan memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam ekonomi Islam.	Dalam Realisasinya jual beli yang dilakukan antara petani (penjual) dan tauke padi (pembeli) tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam ekonomi Islam.	Valid

Hasil Disuksi dengan Dosen Pembimbing tentang Realisasi Jual Beli Padi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dengan melihat tabel hasil rekapitulasi diatas realisasi jual beli padi di Desa Benteng Barat tidak sesuai dengan jual beli menurut perspektif ekonomi islam. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli padi tersebut tidak sesuai dengan jual beli dalam ekonomi islam disebabkan karena narasumber masih tidak melaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dalam ekonomi islam.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pennisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pennisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu analisis data yang digunakan untuk menganalisis data yang tidak dapat diukur dengan angka, data ini abstrak, tidak dapat digolongkan kedalam kategori tertentu. Pembahasan ini penyusun akan menganalisa ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku baik secara material dilapangan atau teks naqli al-quran dan hadits aqli yaitu ijtihad, kemudian dihubungkan dengan kepentingan dan kenyataan yang ada di ekonomi Syariah.

Sebagai bahan acuan, peneliti menerapkan proses pengolahan data menurut Sugiyono⁵, yang dilakukan secara kualitatif melalui model Miles dan Huberman, yakni *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* sebagai berikut:

1. *Reduction data*, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Mencari kejelasan makna jawaban, kesesuaian antara pertanyaan satu dengan pertanyaan yang lain. Relevansi jawaban dan keseragaman kesatuan data berdasarkan substansi maksudnya kemudian digolongkan kedalam bagian-bagian pokok atau sub pokok penelitian.
2. *Display data*, yaitu penyajian data, penyajian data dilakukan melalui bentuk uraian singkat, dengan menyajikan data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi. Merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

⁵Sugiyono, *Op.Cit.* Hal. 404



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

Bila pola-pola yang ditemukab telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersbeut sudah menjadi pola yang baku dan selanjutnya dapat displaykan pada laporan akhir penelitian.

3. *Conclusion Drawing/ Vertifikasi data*, Yaitu penarikan kesimpulan dan vertifikasi, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-buktiyang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan.



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Miilik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan





BAB VI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi penelitian

1. Sejarah Desa

Sejarah Desa Benteng Barat dihimpun dari beberapa sumber tokoh masyarakat yang dapat dipercaya dan mengetahui tentang sejarah Desa benteng Barat. Desa Benteng Barat merupakan salah satu dari 3 Desa yang direkomendasikan untuk menjadi Desa pemekaran, Desa Benteng Utara, Desa Benteng dan Desa Benteng Barat tepatnya pada tahun 2001, sesuai dengan namanya Desa Benteng Barat memang terletak di wilayah Barat dari Kecamatan Sungai Batang.

Menurut para tokoh masyarakat dahulunya Daerah ini adalah Huran yang belum berpenghuni dan sangat luas, suku yang pertama datang ke Daerah ini adalah suku melayu, Daerah ini dahulunya menjadi tempat penghasil ikan tawar yang sangat banyak, seperti Ikan Gabus, Nila, sepat, Mujair, Papuyu, dan sepat siam dll. Yang dapat dari sungai sempit atau sungai batang sehingga didirikan sebuah gudang penampungan dan penjemuran ikan yang dinamakan bagan yang dibangun oleh Cik Awang salah satu tokoh masyarakat melayu dibenteng yang masih keturunan dari pahlawan nasional tengku sulung yang sangat berjasa atas perjuangannya dalam membela tanah benteng dari penjajahan Belanda dan Jepang. Setelah daerah ini terbuka mulailah berdatangan suku-suku lain seperti

banjar, jawa dan bugis sehingga daerah ini maka berkembang dan menjadi sebuah perkampungan yang ramai.

Bukti pernah adanya suku melayu pernah berumah dirumah ini adalah dibangunnya nama parit H. Gedong dan parit melayu merupakan tokoh melayu pendiri yang pernah membuka daerah ini menjadi sebuah kampung yang hingga kini masih ada.

Dengan terus maju dan berkembang nya daerah ini suku-suku melayu berpindah ke daerah lain, seperti Benteng dan Reteh dan hingga kini masih ada beberapa orang yang tetap bertahan. Pada tahun 1957 masuklah suku bugis dan Jawa di daerah ini yang berasal dari parit H.Pamek sehingga daerah ini menjadi nama Parit Kaddas 1,2,3 dan 4, nama ini diambil dari salah satu tokoh yang membangun daerah ini. Daerah ini dulunya sangat ramai dan maju dengan di tunjang dengan kondisi tanah yang subur sehingga tempat ini menjadi lumbung padi dan perkebunan kelapa yang membuat masyarakat dari luar untuk datang dan bermukim dikampung ini. Pada tahun 1960 dibangunlah masjid dan sekolah diparit kaddas dengan swadya dari masyarakat secara Gotong Royong.

Dengan terus pesatnya pertumbuhan Ekonomi Daerah ini, pada Tahun 2001 secara resmi menjadi sebuah Desa yang dinamakan Desa Benteng Barat yang diresmikan oleh Bupati Indragiri Hilir di Gedung Engku Kelana. Sesuai dengan luas dan geliat pembangunan, Desa ini dirokemendasikan untuk menjadi 2 Desa tepatnya pada Tahun 2009 dibagi



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Aulaurasyidin Tembilahan



kedalam 2 Desa yaitu Desa Benteng Barat dan Desa Mugomulyo yang sampai saat ini terus berkembang. Sesuai dengan Visi dan Misi Desa ini kedepannya akan terus mengejar ketertinggalan dari segala bidang agar mampu memberikan peluang dan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

2. Letak Geografis

Secara Geografis Desa Benteng Barat terletak dibagian utara Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah lebih kurang 25,9 KM dan berada pada posisi 02, 5 lintang selatan diantaranya 05 E bujur timur dengan batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kelurahan Pusaran Enok
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa seberang Pulau Kijang
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mugomulyo
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mekarsari

Luas Wilayah Desa Benteng Barat adalah 25,9 KM² yang terdiri dari:

Tabel IV.1 Macam-macam wilayah Desa benteng barat menurut luas (Hektar)

No	Macam-macam wilayah	Luas (Hektar)
1.	Tanah perkebunan pemukiman Rakyat	100 Hektar
2.	Tanah perkebunan Rakyat	3.000 Hektar
3.	Tanah perkebunan kelapa sawit	700 Hektar
4.	Tanah persawahan	200Hektar
5.	Tanah kekayaan Desa	50 Hektar
6.	Tanah dipergunakan jalan umum dan jalan Desa	30 Hektar
7.	Aliran Sungai	1.500 Hektar
8.	Danau dan Rawa-rawa	140 Hektar

Sumber: *Data Desa(2021)*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Keadaan topografi Desa Benteng Barat dilihat secara umum keadaannya merupakan daerah dataran dengan perkebunan kelapa kondisinya mengalami kedangkalan. Hal ini sangat mempengaruhi pendapatan masyarakat dalam menjual hasil bumi.

3. Keadaan Ekonomi

Desa Benteng Barat secara umum juga mengalami peningkatan, Hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan walaupun jenis pekerjaan tersebut pada umumnya belum dapat dipastikan bersumber dari hasil usaha yang dilakukan bisa juga diperoleh dari pinjaman modal usaha dari pemerintahan. yang menarik perhatian penduduk Desa Benteng Barat masih banyak yang memiliki usaha atau mata pencaharian tetap dibidang pertanian dan perkebunan, hal ini dapat di indikasikan bahwa masyarakat desa benteng barat mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian bertani dan berkebun, terbatasnya dalam ilmu penegtahuan dibidang pertanian dan perkebunan serta sarana prasarana yang masih tradisional membuat ini menjadi salah satu faktor kurang hasil perekebunan dan pertanian khususnya di Desa Benteng Barat.

Untuk mendapatkan ilmu penegtahuan dibidang pertanian dan perkebunan hanyalah dari smulut petani kemulit petani serta penyaluran pupuk bersubsidi tidak tepat waktu singgah berpengaruh pada hasil produksi pertanian dan perkebunan, meskipun ada tenaga penyuluh yang dinamakan PPL di kecamatan dan kurang begitu maksimal dalam memberikan penyuluhan dan pengetahuan kepada petani sehingga petani



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



masih banyak yang menggunakan cara-cara lama dari turun temurun sementara sekarang musimnyapun mampu lagi untuk dihitung secara kalender musiman. Inilah beberapa faktor yang menyebabkan belum terlepas dari kemiskinan padahal potensi ada tinggal dikelola dan diarahakan hingga menjadi pusat lumbung padi dimasa-masa yang akan datang. Berikut ini data mata pencarian penduduk Desa Benteng Barat :

a. Jenis pekerjaan

Tabel IV.2 Jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan.

NO	Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1.	Petani	521 Orang
2.	Pedagang	27 Orang
3.	PNS	2 Orang
4.	Tukang	10 Orang
5.	Guru	22 Orang
6.	Bidan/perawat	5 Orang
7.	Buruh	5 Orang

Sumber: *Data Desa (2020)*

b. Jenis Pertanian

Tabel IV.3 Jumlah hektar menurut jenis pertanian

NO	Jenis Pertanian	Jumlah (Hektar)
1.	Padi Ladang	2000 Ha
2.	Jagung	5 Ha
3.	Sawit	100 Ha
4.	Kelapa	3.000 Ha
5.	Singkong	2 Ha

Sumber : *Data Desa (2020)*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

c. Peternakan

Tabel IV.4 Jumlah ekor menurut jenis peternakan

NO	Jenis peternakan	Jumlah (Ekor)
1.	Kambing	100 ekor
2.	Sapi	7 ekor
3.	Ayam	1.542 ekor
4.	Itik	50 ekor

Sumber: *Data Desa(2020)*

4. Kependudukan

Jumlah penduduk yang besar bisa menjadi modal dasar pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan, jumlah penduduk Desa Benteng Barat adalah 1.050 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 250 kepala keluarga (KK). Agar dapat menjadi dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus disertai kualitas SDM yang tinggi. Berkaitan dengan kependudukan, aspek yang penting antara lain perkembangan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran serta strukturnya.

a. Pertumbuhan jumlah penduduk

Jumlah penduduk Desa Benteng Barat cenderung meningkat karena tingkat kelahiran lebih besar dari pada kematian serta penduduk yang masuk lebih besar dari pada penduduk yang keluar.

b. Kepadatan penduduk dan persebaran penduduk.

Persebaran penduduk di Desa Benteng Barat relative merata, secara absolut jumlah penduduk pada tiap-tiap Rukun Tetangga (RT) terlihat relative berimbang, namun karenaluas wilayah masing-masing RT



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAL Auliaurrasyidin Temblahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAL Auliaurrasyidin Temblahan

berbeda maka tingkat kepadatan penduduknya terlihat pada Tahun sebelumnya. RT 01 dan RT 02, merupakan wilayah dengan Tingkat kepadatan penduduk yang tertinggi di wilayah Desa Benteng Barat, sementara itu RT, 03 dan 04 merupakan tingkat kepadatan terendah.

c. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin.

- 1) Kepala Keluarga : 500 KK
- 2) Laki-laki : 659 Jiwa
- 3) Perempuan : 401 Jiwa
- 4) Jumlah : 1060 Jiwa

5. Keadaan sosial

a. Sumber daya Manusia

Sasaran akhir dari setiap pembangunan bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan subyek dan sekaligus objek pembangunan, mencakup seluruh siklus kehidupan manusia sejak dalam kandungan hingga akhir hayat. Oleh karena itu pembangunan kualitas manusia harus menjadi perhatian penting.

b. Budaya

Pada bidang budaya ini masyarakat Desa Benteng Barat menjaga dan menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisis oleh para leluhur, hal ini terbukti masih berlakunya tatanan budaya serta kearifan lokal pada setiap prosesi pernikahan, panen raya serta prosesi cuci kampung jika salah seorang dari warga masyarakat melanggar ketentuan hukum adat. Lembaga yang paling bereperan dalam



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

melestarikan dan menjaga tatanan adat istiadat dan budaya lokal ini adalah lembaga adat Desa Benteng Barat (LAD), lembaga ini masih tetap aktif, baik dalam kepengurusan maupun dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

c. Politik

Proses reformasi yang bergulir sejak tahun 1997 telah memberikan peluang untuk membangun demokrasi secara lebih nyata menuju arah proses konsolidasi demokrasi. lebih lanjut format politik ini terumuskan juga berdasarkan UU nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik. UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum, UU Nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPD, dan DPRD. Serta UU nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

6. Kondisi pemerintahan Desa

a. pembagian wilayah Desa

- 1) Dusun I : Jumlah 2 RW dan 4 RT
- 2) Dusun II : Jumlah 1 Rw dan 5 RT
- 3) Dusun III : Jumlah 2 RW dan 5 RT.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



B. Penyajian Data

1. Identitas dan karakteristik informan

Karakteristik informan digunakan untuk mengetahui keragaman dari responden berdasarkan pekerjaan, pendidikan, lama menjadi petani padi dan tauke padi, luas lahan padi. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai kondisi dari informan dan kaitanya dengan masalah dan tujuan penelitian.

Tabel IV.5 Karakteristik Informan Petani Desa Benteng Barat

No	Nama	Pendidikan terakhir	Pekerjaan	Lama bertani	Luas lahan padi (Depa)
1	Agus salim	MI	Petani	10 tahun	30 Depa
2	Darmawan	-	Petani	10 tahun	25 Depa
3	Nur laila	SD	Petani/IRT	5 tahun	25 Depa
4	Farida	MI	Petani/ IRT	7 tahun	25 Depa
5	Hajrah	MI	Petani/IRT	13 tahun	30 Depa
6	Maryam	MI	Petani/IRT	13 tahun	25 Depa
7	Zubaidah	SMP	Petani	8 tahun	30 Depa
8	M.Amir	SMP	Petani	5 tahun	25 Depa
9	Nur siah	SMA	Petani/IRT	6 tahun	25 Depa
10	Syamsidar	MI	Petani	11 tahun	25 Depa

Tabel IV.6 Karakteristik Informan Tauke Padi di Desa Benteng Barat

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Lama menjadi Tauke	Dapat membeli padi sebanyak
1	M.Arsyad	MI	Tauke Padi	10 tahun	100 kaleng
2	M. Syakur	SMA	Tauke Padi	5 tahun	100 kaleng
3	Zainuddin	SMK	Tauke Padi	5 tahun	100 kaleng
4	H.Marzuki	MTS	Tauke Padi	20 tahun	100 kaleng

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Berdasarkan tabel IV.5 dan tabel IV.6 informan sebanyak 14 orang, 10 petani (penjual) dan 4 tauke (pembeli). Informan perempuan sebanyak 7 orang dan laki-laki sebanyak 7 orang. Dan pendidikan terakhir informan petani lebih banyak pendidikan MI, hal tersebut dikarenakan pemikiran masyarakatnya masih belum berkembang dalam hal pendidikan.

a. Data hasil wawancara Realisasi Jual beli Padi di Desa Benteng Barat Kecamatan Sungai Batang kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam mempraktikkan Jual beli tentu banyak hal yang harus diperhatikan agar praktik yang dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip bermuamalah. Realisasi jual beli yang dilakukan di Desa Benteng Barat merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara pembeli dan penjual, dimana kedua belah pihak melakukan persetujuan tanpa adanya keterpaksaan. Ini bertujuan agar tidak terjadinya wanprestasi kedepannya. Adapun hasil wawancara dengan petani adalah sebagai berikut:

1) Apakah jual beli padi yang Bapak/Ibu lakukan tidak adanya unsur yang dilarang oleh agama Islam?

Hasil wawancara dengan Bapak Agus salim, bapak Darmawan, ibu Nur laila dan ibu Faridah:

“Saya kurang memahami jual beli yang dilarang atau tidak dilarang, yang saya tau barang yang dijual halal di tidak dilarang, kecuali kalau haram baru tidak diperbolehkan.”¹

¹Agus salim, Petani di Desa Benteng Barat, Wawancara Senin 29 Maret 2021

Hasil wawancara dengan Ibu Hajrah, Ibu Maryam, Ibu syamsidar, Ibu zubaidah, Bapak M. Amir, dan Ibu Nur siah:

“Saya kurang tau mengenai itu, selagi saya menjual barang milik saya sendiri itu tidak masalah dan barang saya jual halal tidak apa-apa”

2) Apakah Bapak/Ibu menjual padi atas keinginan sendiri? Kenapa Bapak/Ibu menjual padi sebelum panen?

Hasil wawancara dengan Bapak Agus salim:

“Iya atas keinginan sendiri, karena untuk memenuhi keperluan keluarga, seperti keperluan bayar SPP sekolah anak-anak.”²

Hasil wawancara dengan Bapak Darmawan:

“Iya atas keinginan sendiri, karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya, seperti kebutuhan yang tak terduga, kebutuhan untuk modal beladang dan lain-lain.”³

Hasil wawancara dengan Ibu Nur laila:

“Iya atas keinginan sendiri, karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga, seperti kebutuhan anak-anak beli susu, kebutuhan anak sekolah dan acara hajatan.”⁴

Hasil wawancara dengan Ibu Farida:

“Iya, saya menjual padi saya atas keinginan saya sendiri. Karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti kebutuhan anak sekolah, kebutuhan acara hajatan.”⁵

Hasil wawancara dengan Ibu Hajrah dan Ibu Maryam:

“Iya, saya menjual padi saya atas kemauan saya sendiri. Karena untuk memenuhi kebutuhan yang mendadak, kebutuhan bayar biaya anak sekolah”⁶

² Agus salim, Petani di Desa Benteng Barat, Wawancara Senin 29 Maret 2021

³ Darmawan, Petani di Desa Benteng Barat, Wawancara Senin 29 Maret 2021

⁴ Nur laila, Petani di Desa Benteng Barat, Wawancara Senin 29 Maret 2021

⁵ Farida, Petani di Desa Benteng Barat, Wawancara Senin 29 Maret 2021

⁶ Hajrah, Maryam, Petani di Desa Benteng Barat, Wawancara Rabu 7 April 2021



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hasil wawancara dengan Ibu Syamsidar:

“Iya atas keinginan sendiri, karena untuk keperluan secara tiba-tiba seperti acara Isra’ mi’raj, acara yasinan dan uang tidak cukup untuk belanja jadi mau tak mau jual padi.”⁷

Hasil wawancara dengan Ibu Zubaidah:

“Iya, atas kemauan saya sendiri, Karena untuk memenuhi kebutuhan saya seperti untuk modal beladang beli racun dan sebagainya.”⁸

Hasil wawancara dengan Bapak M. Amir dan Ibu Nur siah:

“Iya, atas kemauan saya sendiri, Karena untuk memenuhi kebutuhan saya seperti untuk kebutuhann keluarga, kebutuhan anak-anak sekolah, seperti mau beli ini itu tapi uangnya tak cukup jadi jual padi.”⁹

Kesimpulan dari hasil wawancara tersebut adalah bahwa penjual (petani) dan pembeli (tauke) dalam melakukan jual beli padi sebelum panen atas keinginan sendiri, petani menjual padinya sebelum panen Karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kebutuhan anak-anak, untuk membeli susu anak-anak, biaya sekolah, acara hajatan, dan keperluan mendadak, modal beladang dan lain sebagainya

3) Apakah Bapak/Ibu mendapatkan manfaat dari jual beli padi sebelum panen?

Hasil wawancara dengan Bapak Agus salim:

“Iya, saya mendapatkan manfaat, karena saya dapat memenuhi keperluan keluarga saya”¹⁰

⁷Syamsidar, Petani di Desa Benteng Barat, *Wawancara Rabu 7 April 2021*

⁸Zubaidah, Petani di Desa Benteng Barat, *Wawancara Rabu 7 April 2021*

⁹M. Amir, Nur Siah, Petani di Desa Benteng Barat, *Wawancara Rabu 7 April 2021*

¹⁰ Agus salim, Petani di Desa Benteng Barat, *Wawancara Senin 29 Maret 2021*

Hasil wawancara dengan Bapak Darmawan:

“Iya, saya mendapatkan manfaat, karena saya dapat memenuhi kebutuhan saya.”¹¹

Hasil wawancara dengan Ibu Nur laila:

“Iya, saya mendapatkan, karena dengan jual beli padi sebelum panen saya dapat memenuhi kebutuhan saya.”¹²

Hasil wawancara dengan Ibu Farida:

“Saya mendapatkan manfaat, karena dengan menjual padi saya, saya dapat uang dan dapat memenuhi kebutuhan saya”¹³

Hasil wawancara dengan Ibu Hajrah:

“Saya mendapatkan manfaat, Karena dengan menjual padi tersebut kebutuhan saya terpenuhi.”¹⁴

Hasil wawancara dengan Ibu Maryam:

“Iya saya mendapatkan manfaat, karena saya dapat membayar biaya sekolah anak saya.”¹⁵

Hasil wawancara dengan Ibu Syamsidar dan Ibu Zubaidah:

“Iya saya mendapatkan, karena jual beli tersebut keinginan saya terpenuhi.”¹⁶

Hasil wawancara dengan Bapak M. Amir dan Ibu Nur siah:

¹¹Darmawan, Petani di Desa Benteng Barat, *Wawancara Senin 29 Maret 2021*

¹²Nur laila, Petani di Desa Benteng Barat, *Wawancara Senin 29 Maret 2021*

¹³Farida, Petani di Desa Benteng Barat, *Wawancara Senin 29 Maret 2021*

¹⁴Hajrah, Petani di Desa Benteng Barat, *Wawancara Rabu 7 April 2021*

¹⁵Maryam, Petani di Desa Benteng Barat, *Wawancara Rabu 7 April 2021*

¹⁶Syamsidar, Zubaidah, Petani di Desa Benteng Barat, *Wawancara Rabu 7 April 2021*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAL Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAL Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAL Auliaurrasyidin Tembilahan

“Iya saya menadapatkan manfaat, karena saya dapatkan uang dan dapat memenuhi kebutuhan anak saya.”¹⁷

Kesimpulan dari hasil wawancara tersebut adalah dalam melakukan jaul beli padi sebelum panen penjual (petani) mendapatkan manfaat, penjual (petani) dapat memenuhi kebutuhannya.

4) Apakah bapak/ibu menjelaskan kondisi padi yang dijual? Bagaimana cara bapak menjelaskan kondisi padi yang bapak jual?

Hasil wawancara dengan Bapak Agus salim:

“Iya saya menjelaskan, caranya saya menyampaikan banyaknya padi yang saya tanam dan jenis padi yang saya tanam.”¹⁸

Hasil wawancara dengan Bapak Darmawan:

“Iya saya menjelaskan, caranya saya sampaikan banyaknya padi yang saya tanam dan jenis padi yang saya tanam juga”¹⁹

Hasil wawancara dengan Ibu Nur laila:

“Iya saya menjelaksan, caranya saya menyampaikan banyaknya padi yang saya tanam dan jenis padi yang saya tanam”²⁰

Hasil wawancara dengan Ibu faridah:

“Iya saya menjelaskan, caranya saya menjelaskan bahwa saya menanam padi sekian hektar dan jenis padi yang saya tanam ada beberapa jenis”²¹

Hasil wawancara dengan Ibu Hajrah, Ibu Maryam, Ibu Syamsidar, Ibu Zubaidah, Bapak M. Amir dan Ibu Nur siah:

¹⁷M.Amir, Nur Siah, Petani di Desa Benteng Barat, *Wawancara Rabu 7 April 2021*

¹⁸Agus salim, Petani di Desa Benteng Barat, *Wawancara Senin 29 Maret 2021*

¹⁹Darmawan, Petani di Desa Benteng Barat, *Wawancara Senin 29 Maret 2021*

²⁰Nur laila, Petani di Desa Benteng Barat, *Wawancara Senin 29 Maret 2021*

²¹Farida, Petani di Desa Benteng Barat, *Wawancara Senin Maret 2021*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

“Iya, saya menjelaskan, caranya saya menyampaikan bahwa saya memiliki jenis padi ini, dan saya menanam padi seluas sekian.”²²

Kesimpulan dari hasil wawancara tersebut adalah penjual (petani) menjelaskan kondisi padi yang dijual, baik dari kuantitas padi yang dimiliki dan ditanam, maupun kualitas dari jenis padi yang ditanam.

5) Apakah Bapak/Ibu memiliki kebebasan dalam menjual padi dari jenis padinya?

Hasil wawancara dengan Bapak Agus salim, Bapak Darmawan , Ibu Nur Laila, dan Ibu Faridah.

“Iya, saya jual padi sesuai jenis padi yang saya tanam”

Hasil wawancara dengan Ibu Hajrah, Ibu Maryam, Ibu Syamsidar, Ibu Zubaidah, Bapak M. Amir dan Ibu Nur siah:

“Iya, saya menjual padi sesuai dengan padi yang saya tanam pada saat itu, bebas saya jual jenis padi apa aja, dan taukenya pun membeli semua jenis padi.”²³

Kesimpulan dari hasil wawancara tersebut adalah penjual(petani) memiliki kebebasan menjual padi dari jenis padi apapun.

6) Bagaimana tanggapan bapak mengenai harga jual padi sebelum panen, apakah sudah cukup wajar?

Hasil wawancara dengan Bapak Agus salim:

²²Hajrah, Maryam, Syamsidar, Zubaidah, M.Amir dan Nur Siah, Petani di Desa Benteng Barat, *Wawancara Rabu 7 April 2021*

²³Hajrah, Maryam, Syamsidar, Zubaidah, M. Amir dan Nur Siah, Petani di Desa Benteng Barat, *Wawancara Rabu 7 April 2021*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

“Wajar-wajar saja, karena harga padi sebelum panen memang berbeda dengan padi setelah panen.”²⁴

Hasil wawancara dengan Bapak Darmawan:

“Sudah cukup wajar, karena saya jual padi saya pada saat belum dipanen.”²⁵

Hasil wawancara dengan Ibu Nur laila:

“Menurut saya sudah cukup wajar, karena harga jualnya tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal.”²⁶

Hasil wawancara dengan Ibu Faridah:

“Sudah cukup wajar, karena saya menjualnya sebelum panen jadi wajar harganya murah.”²⁷

Hasil wawancara dengan Ibu Hjarah, Ibu Maryam, ibu Syamsidar, Ibu Zubaidah, Bapak M.Amir dan Ibu Nur siah:

“Wajar-wajar saja, karena harga jualnya tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal, dan harga padi sebelum panen memang berbeda dengan padi setelah panen.”²⁸

Kesimpulan hasil wawancara tersebut adalah Menurut para penjual (petani) harga jual beli padi sebelum panen sudah cukup wajar, karena harga jualnya tidak terlalu murah, dan harga jual padi sebelum panen berbeda dengan harga jual beli padi setelah panen.

²⁴ Agus salim, Petani di Desa Benteng Barat, *Wawancara Senin 29 Maret 2021*

²⁵ Darmawan, Petani di Desa Benteng Barat, *Wawancara Senin 29 Maret 2021*

²⁶ Nur laila, Petani di Desa Benteng Barat, *Wawancara Senin 29 Maret 2021*

²⁷ Farida, Petani di Desa Benteng Barat, *Wawancara Senin Maret 2021*

²⁸ Hajrah, Maryam, Syamsidar, Zubaidah, M. Amir dan Nur Siah, Petani di Desa Benteng Barat, *Wawancara Rabu 7 April 2021*

7) Bagaimana cara bapak menyampaikan keinginan bapak menjual padi sebelum panen?

Hasil wawancara dengan Bapak Agus salim:

“Caranya saya kerumah pembeli dan menyampaikan bahwa saya mau jual padi karena ada keperluan ini dan itu”²⁹

Hasil wawancara dengan Bapak Darmawan:

“Caranya saya mendatangi pembeli dan menawarkan padi yang saya jual, dan menyampaikan keinginan saya.”³⁰

Hasil wawancara dengan Ibu Nur laila:

“Caranya saya mendatangi kerumah pembeli dan menyampaikan bahwa saya mau menjual padi karena ada keperluan”³¹

Hasil wawancara dengan Ibu faridah:

“Saya menyampaikakan kalau saya menjual padi saya karena untuk memenuhi kebutuhan saya.”³²

Hasil wawancara dengan Ibu Hajrah:

“Saya menyampaikakan kalau saya menjual padi saya karena untuk memenuhi kebutuhan mendadak dan sangat butuh uang pada saat itu juga.”³³

Hasil wawancara dengan Ibu Maryam:

“Caranya saya mendatangi pembeli dan menawarkan padi yang saya jual, dan menyampaikan keinginan saya, bahwa saya butuh uang sekian untuk keperluan anak saya.”³⁴

²⁹ Agus salim, Petani di Desa Benteng Barat, *Wawancara Senin 29 Maret 2021*

³⁰ Darmawan, Petani di Desa Benteng Barat, *Wawancara Senin 29 maret 2021*

³¹ Nur laila, Petani di Desa Benteng Barat, *Wawancara Senin 29 Maret 2021*

³² Farida, Petani di Desa Benteng Barat, *Wawancara Senin 29 Maret 2021*

³³ Hajrah, Petani di Desa Benteng Barat, *Wawancara Rabu 7 April 2021*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pennisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pennisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAL Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAL Auliaurrasyidin Tembilahan

Hasil wawancara dengan Ibu Syamsidar:

“Caranya saya mendatangi kerumah pembeli dan menyampaikan bahwa saya mau menjual padi karena ada keperluan, butuh uang untuk memenuhi keperluan tersebut.”³⁵

Hasil wawancara dengan Ibu Zubaidah:

“Caranya saya kerumah pembeli dan menyampaikan bahwa saya mau jual padi karena ada keperluan untuk beli racun.”³⁶

Hasil wawancara dengan Bapak M. Amir dan Ibu Nur siah;

“Caranya saya kerumah pembeli dan menyampaikan bahwa saya mau jual padi karena anak mau bayar biaya sekolah dan lain2.”³⁷

Kesimpulan hasil wawancara tersebut adalah penjual (petani) mendatangi rumah pembeli(petani) dan menyampaikan bahwa petani ingin menjual padinya dan menyampaikan tujuannya.

8) Apakah padi yang dijual ada ditempat dan dapat diserahkan pada saat berlangsungnya jual beli?

Hasil wawancara dengan Bapak Agus salim, Bapak Darmawan, Ibu Nur laila dan Ibu faridah:

“Tidak ada, padi masih dipohonnya, masih diladang belum dipetik.”³⁸

³⁴Maryam, Petani di Desa Benteng Barat, *Wawancara Rabu 7 April 2021*

³⁵Syamsidar, petani di Des Benteng Barat, *Wawancara Rabu 7 April 2021*

³⁶Zubaidah, Petani di Desa Benteng Barat, *Wawancara Rabu 7 April 2021*

³⁷M.Amir, Nur Siah, Petani di Desa Benteng Barat, *Wawancara Rabu 7 April 2021*

³⁸Agus Salim, Darmawan, Nur laila, dan faridah, Petani di Desa Benteng Barat, *Wawancara Senin 28 Maret 2021*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hasil wawancara dengan Ibu Hajrah, Ibu Maryam, Ibu Syamsidar, Ibu Zubaidah, Bapak M. Amir dan Ibu Nur siah:

“Tidak ada, padinya masih dipohonya, dan masih diladang”³⁹

Kesimpulan hasil wawancara tersebut adalah padi yang dijual tidak ada ditempat dan tidak dapat diserahkan pada saat berlangsungnya jual beli.

Adapun hasil wawancara dengan pembeli (Tauke) di Desa Benteng Barat Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir adalah Bapak Arsyad telah menjadi Tauke padi selama 10 tahun, Bapak Syakur menjadi tauke 5 tahun, Bapak zainuddin menjadi tauke selama 5 tahun, dan Bapak H, Marzuki menjadi tauke selama 20 tahun.

1) Apakah jual beli padi sebelum panen yang bapak lakukan tidak adanya unsur yang dilarang oleh agama?

Hasil wawancara dengan Bapak Arsyad dan Bapak H. marzuki :

“Saya kurang memahami mengenai hal ini, akan tetapi selagi barang yang dijualbelikan halal tidak apa-apa.”⁴⁰

Hasil wawancara dengan Bapak Syakur dan bapak Zainuddin”

“Mungkin ada, karena padi yang dijual tidak ada ditempat saat petani jual padinya tak dapat diserahkan pada saat itu juga, akan

³⁹Hajrah, Maryam, Syamsidar, Zubaidah, M. Amir dan Nur Siah, Petani di Desa Benteng Barat, *Wawancara Rabu 7 April 2021*

⁴⁰M.Arsyad dan H.Marzuki, Tauke padi di Desa Benteng Barat, *Wawancara Senin, 12 April 2021*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Temblahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Temblahan

tetapi karena ini sudah terbiasa dan untuk membantu sesama ya kami lakukan saja.”⁴¹

Kesimpulan hasil wawancara tersebut adalah pembeli (tauke) kurang memahami praktek jual beli yang dilarang oleh dan tidak dilarang oleh agama Islam,

2) Apakah ada keterpaksaan Bapak dalam melakukan jual beli padi sebelum panen?

Hasil wawancara dengan Bapak M. Arsyad:

“Tidak ada, karena saya sudah sering membeli padi sebelum panen, dan petani juga sudah sering menjual padinya ke saya.”

Hasil wawancara dengan Bapak M. Syakur:

“Tidak ada keterpaksaan, Karena jual beli padi sebelum panen ini sudah terbiasa saya lakukan.”

Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin:

“Tidak ada, karena jual beli padi sebelum panen ini sudah sering saya lakukan dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa benteng barat.”

Hasil wawancara dengan Bapak H. Marzuki:

“Tidak ada, karena saya sering membeli padi sebelum panen.”

Kesimpulan hasil wawancara tersebut adalah pembeli (tauke) melakukan jual beli tanpa ada keterpaksaan, jual beli ini dilakukan karena sudah sering dan sudah terbiasa melakukan jual beli padi sebelum panen.

⁴¹M. Syakur dan Zainuddin, Tauke Padi di Desa Benteng Barat, *Wawancara Rabu 14 April 2021*

3) Apakah Bapak mendapatkan manfaat dan kerugian saat melakukan jual beli padi sebelum panen?

Hasil wawancara dengan Bapak M. Arsyad:

”Iya saya mendapatkan manfaat dan kerugian.manfaatnya petani menjual sebelum panen saya bisa membelinya dengan harga murah. Sedangkan kerugian yang saya dapatkan apabila ketika padi diserahkan diserang hama atau kualitasnya tidak baik.”⁴²

Hasil wawancara dengan Bapak M.Syakur:

“Iya saya mendapatkan manfaat dan kerugiannya, manfaat yang saya dapatkan adalah saya dapat menolong para petani yang membutuhkan dan saya dapat membeli padi dengan harga murah dibanding harga setelah panen.Sedangkan kerugian yang saya dapatkan adalah kualitas padinya yang tidak saya tau bagus atau tidak.”⁴³

Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin:

“Iya saya mendapatkan keduanya, manfaat yang saya dapatkan adalah saya dapat membeli padi dengan harga murah, sedangkan kerugian yang saya dapatkan adalah kualitas padinya tidak bagus dikarenakan padinya terendam air.”⁴⁴

Hasil wawancara dengan Bapak H.M.Marzuki:

“Iya saya dapat, manfaatnya adalah saya memperoleh padi yang banyak sebelum panen dengan harga yang murah, sedangkan kerugiannya adalah kuantitas padi yang tidak tau pasti, bagus atau diserang hama.”⁴⁵

Kesimpulan hasil wawancara tersebut adalah pembeli (tauke) mendapatkan manfaat dari jual beli padi.Manfaat yang didapat adalah pembeli (tauke) dapat membantu para petani memenuhi kebutuhannya, mendapatkan padi yang banyak dengan harga

⁴²M. Arsyad, Tauke Padi di Desa Benteng Barat, *Wawancara Senin 12 April 2021*

⁴³M. Syakur, Tauke Padi di Desa Benteng Barat, *Wawancara Rabu 14 April 2021*

⁴⁴Zainuddin, Tauke Padi di Desa Benteng Barat, *Wawancara Rabu 14 April 2021*

⁴⁵H.Marzuki, Tauke padi di Desa Benteng Barat, *Wawancara Senin, 12 April 2021* .



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAL Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAL Auliaurasyidin Tembilahan

murah. Namun kerugian yang didapatkan adalah ketidakjelasan kualitas padi yang bagus atau tidak.

4) Bagaimana cara timbangan dalam jual beli padi sebelum panen?

Hasil wawancara dengan Bapak M. Arsyad, Bapak Syakur, Bapak Zainuddin dan Bapak H. M. Marzuki:

“Caranya timbangannya perkaleng, 1 kalengnya sama dengan 12 kg gabah padi, petani menjual padinya sesuai dengan berapa uang yang dibutuhkan.”⁴⁶

5) Apakah bapak menentukan jenis padi yang dibeli?

Hasil wawancara dengan bapak M. Arsyad, Bapak M. Syakur, Bapak Zainuddin dan Bapak H. Marzuki:

“Tidak, saya tidak menentukan jenis padi yang saya beli, saya membeli padi sesuai jenis padi yang ditanam”⁴⁷

Kesimpulan hasil wawancara tersebut adalah pembeli (tauke) membeli semua jenis padi.

6) Apakah Bapak menentukan harga jual beli padi sesuai dengan harga pasaran atau ketentuan sendiri/ bagaimana cara bapak menentukan harga jual beli padi?

Hasil wawancara dengan Bapak M. Arsyad:

“Sesuai dengan harga pasaran, caranya saya menetapkan harga padi dengan mengikuti harga pasaran sebelum panen, jika pada saat itu harga padi 45.000 perkalengnya, maka saya menetapkan harag 45.000 satu kalengnya.”⁴⁸

⁴⁶M. Arsyad, M. Syakur, Zainuddin dan H. Marzuki, Wawancara Senin 12 April dan Rabu 14 April 2021

⁴⁷M. Arsyad, M. Syakur, Zainuddin dan H. Marzuki, Wawancara Senin 12 April dan Rabu 14 April 2021

⁴⁸M. Arsyad, Tauke Padi di Desa Benteng Barat, Wawancara Senin 12 April 2021



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hasil wawancara dengan Bapak M. Syakur:

“Saya menetapkan harga jual padi sesuai dengan harga pasaran saat itu juga.cara saya menetapkan padi saya dengan melihat harga pasaran saat itu juga, jika pada saat itu harga padi satu kalengnya 45.000 maka saya menetapkan harga jual seperti itu.”⁴⁹

Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin:

“Saya menetapkan harga padi sesuai dengan harga pasaran sebelum panen, jika pada saat sebelum panen harga padi 45.000 perkalengnya maka saya akan menetapkan harga yang sesuai”⁵⁰

Hasil wawancara dengan Bapak H.Marzuki:

“Sesuai dengan harga pasaran sebelum panen, caranya jika padi pada saat itu 1 kalengnya seharga 45.000 maka saya akan menetapkan harga jual seperti itu”⁵¹

Kesimpulan hasil wawancara tersebut adalah pembeli (tauke) menetapkan harga jual beli padi dengan melihat harga jual padi pada saat itu juga.

7) Kapan padi diserahkan yang telah dibeli? Apakah ada penjual melakukan kecurangan pada saat penyerahan padi?

Hasil wawancara dengan Bapak M. Arsyad:

“Padi diserahkan setelah panen.Ada, tapi tidak semuanya petani melakukan kecurangan.”⁵²

Hasil wawancara dengan Bapak M. Syakur:

“Setelah panen, ada beberapa petani melakukan kecurangan dengan menyerahkan padi yang tidak sesuai dengan berapa kilo atau kaleng petani jual.”⁵³

⁴⁹M. Syakur, Tauke Padi di Desa Benteng Barat, *Wawancara Rabu 14 April 2021*

⁵⁰Zainuddin, Tauke Padi di Desa Benteng Barat, *Wawancara Rabu 14 April 2021*

⁵¹H.Marzuki, Tauke padi di Desa Benteng Barat, *Wawancara senin, 12 April 2021* .

⁵²M. Arsyad, Tauke Padi di Desa Benteng Barat, *Wawancara Senin 12 April 2021*

⁵³M. Syakur, Tauke Padi di Desa Benteng Barat, *Wawancara Rabu 14 April 2021*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAL Auliaurrasyidin Temblahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAL Auliaurrasyidin Temblahan

Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin:

“Setelah panen, ada beberapa penjual kualitas padi yang diserahkan tidak bagus.”⁵⁴

Hasil wawancara dengan Bapak H.Marzuki:

“Setelah panen, ada beberapa, seperti penyerahan padi yang ditunda-tunda”⁵⁵

Kesimpulan hasil wawancara tersebut adalah padi yang telah dibeli aka diserahkan oleh petani setelah panen, penyerahan padi yang dilakukan terdapat beberapa penjual yang melakukan kecuranagn, seperti jumlah padi yang tidak sesuai dengan jumlah padi yang dijual sebelumnya, kualitas padi yang tidak bagus, dan penundaan penyerahan padi.

8) Bagaimana cara pembayaran harga jual beli padi?

Hasil wawancara dengan Bapak M.Arsyad:

“Caranya, jika petani setuju dengan harga jual padi dan saya juga setuju dengan jenis padi yang petani jual, saya langsung menyerahkan uang yang dibutuhkan petani.”⁵⁶

Hasil wawancara dengan Bapak M. Syakur:

“Caranya, jika petani setuju dengan harga jual tersebut, maka saya langsung menyerahkan uang yang petani butuhkan.”⁵⁷

Hasil wawancara dengan Bapak M. Zainuddin:

⁵⁴Zainuddin, Tauke Padi di Desa Benteng Barat, *Wawancara Rabu 14 April 2021*

⁵⁵H.Marzuki, Tauke padi di Desa Benteng Barat, *Wawancara senin, 12 April 2021* .

⁵⁶M. Arsyad, Tauke Padi di Desa Benteng Barat, *Wawancara Senin 12 April 2021*

⁵⁷M. Syakur, Tauke Padi di Desa Benteng Barat, *Wawancara Rabu 14 April 2021*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAL Auliaurasyidin Temblahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAL Auliaurasyidin Temblahan

“Caranya saya menyerahkan uang yang dibutuhkan petani, jika petani sepakat dengan harga jual tersebut.”⁵⁸

Hasil wawancara dengan H.Marzuki:

“Caranya, saya langsung menyerahkan uang kepada petani”⁵⁹

Kesimpulan hasil wawancara tersebut adalah dalam pembayaran harga jual beli padi dengan cara menyerahkan langsung uang yang dibutuhkan pembeli, jika kedua belah pihak sepakat atas harga jual dan jenis padi yang dijual.

C. Analisis Data

1. Realisasi Jual Beli Padi di Desa Benteng Barat Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir.

Jual beli padi sebelum panen di Desa Benteng Barat kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir merupakan suatu kegiatan muamalah yang terjadi sudah sangat lama dan masih ada sampai saat ini. Jual beli padi sebelum panen memang sangat memudahkan dalam kegiatan perekonomian masyarakat Desa Benteng Barat, karena kegiatan sudah ada sejak lama sehingga penjual dan pembeli sudah tau, dan familiar dengan pembeli yang sudah biasa

Berdasarkan data yang diperoleh dari 10 penjual (petani) dan 4 pembeli (tauke) peneliti mengingat kondisi masyarakat Desa Benteng Barat yang mayoritasnya mata pencaharian sebagai petani dan tidak semua

⁵⁸Zainuddin, Tauke Padi di Desa Benteng Barat, *Wawancara Rabu 14 April 2021*

⁵⁹H.Marzuki, Tauke padi di Desa Benteng Barat, *Wawancara senin, 12 April 2021*

petani memiliki modal yang cukup untuk mengelola sawahnya. Maka hal ini yang mendorong petani dengan pembeli (tauke) untuk melakukan transaksi jual beli ini dengan cara mengambil uang terlebih dahulu dan padi akan diserahkan setelah panen.

Proses jual beli padi sebelum panen ini melalui tahap, antara lain adalah

a. Cara menjual dan membeli tanaman padi

Menurut data yang diperoleh bahwa dalam realisasi jual beli sebelum panen yang terjadi di Desa Benteng Barat adalah petani mendatangi rumah pembeli (tauke) untuk menawarkan padi yang akan dijual, petani menyampaikan keinginan untuk menjual padinya sebelum panen adalah karena untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti untuk kebutuhan anak sekolah, untuk kebutuhan modal beladang, kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan untuk acara hajatan dan lainnya.

b. Penetapan harga padi

Dalam penetapan harga penetapan dilakukan dengan menyesuaikan harga pasaran jual beli padi sebelum panen. Misalnya, harga padi pada saat itu adalah 1 kalengnya 45.000 samadengan 12 kg maka pembeli (tauke) menetapkan harga sesuai harga pasaran pada saat itu juga.

c. Cara melakukan timbangan

Cara melakukan timbangan adalah perkaleng atau perkilo, satu kaleng padi sama dengan 12 kilo gabah padi.

d. Cara pembayaran jual beli padi



Jika pembeli padi (tauke) mau membeli padi yang ditawarkan oleh petani (penjual) dan petani juga setuju dengan harga yang ditetapkan oleh pembeli (tauke) maka langsung dilakukan pembayaran dengan jumlah uang yang diinginkan penjual (petani).

e. Cara serah terima padi

Jika kedua pihak setuju, maka akan diserahkan padi setelah panen.

Praktik jual beli padi sebelum panen ini tidak asing lagi bagi masyarakat Desa benteng barat, maka dari itu masyarakat Desa Benteng Barat ini lebih memilih sistem jual beli padi tersebut terlebih kebanyakan berprofesi petani. Jual beli tanaman padi sebelum panen menurut penduduk setempat adalah jual beli padi dengan jumlah uang yang dibutuhkan oleh petani, artinya petani tidak menjual padinya secara borongan atau petani menjual semua hasil pertaniannya, melainkan petani hanya menjual padinya hanya untuk mencukupi kebutuhan ekonominya sebelum musim panen tiba.

2. Realisasi Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Padi di Desa Benteng Barat Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa ada beberapa prinsip-prinsip jual beli menurut perspektif ekonomi Islam yang dilanggar oleh penjual (petani) dan pembeli (tauke). Adapun prinsip-prinsipnya adalah sebagai berikut:



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAL Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAL Auliaurrasyidin Tembilahan

Prinsip ketuhanan (Tauhid). Prinsip ini merupakan prinsip pokok dari segala sesuatu, Karena di dalamnya terkandung perpaduan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik sosial dan lain sebagainya menjadi satu. Di dalam menjalankan bisnis hendaknya kita selalu berpegang kepada ajaran agama Islam sebagai perwujudan dari sikap taat hamba kepada sang khalik. Dari hasil wawancara ditemukan beberapa hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip jual beli menurut perspektif ekonomi Islam, Kurangnya ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang jual beli yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam Islam, sehingga praktik jual beli yang dilakukan terdapat unsur *garar* karena terdapat ketidakjelasan dari barang yang diperjualbelikan. Jual beli sebelum panen atau dalam bahasa Arab dinamakan jual beli *muhalaqah* yaitu menjual tanam-tanaman yang masih disawah atau diladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan. Sedangkan pengertian dari *garar* adalah transaksi yang didalamnya terdapat unsur ketidakjelasan, spekulasi, keraguan, dan sejenisnya sehingga dari sebab adanya unsur-unsur tersebut mengakibatkan adanya ketidakrelaan dalam bertransaksi. Berdasarkan pengertian tersebut jual beli tanaman yang masih disawah dilarang oleh Agama Islam karena barang diperjualbelikan tidak jelas secara pasti baik dari kualitas dan kuantitasnya. Jika tujuan prinsip jual beli ini terlaksanakan maka jual beli padi sebelum panen ini tidak dilakukan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Aulaurasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilaan



Prinsip Kerelaan (saling rela/Ridhaiyyah) adalah prinsip yang ditandai dengan adanya ijab dan qabul yang dilakukan tanpa paksaan serta penipuan. dari Hasil wawancara praktik Jual beli yang dilakukan para penjual (petani) dan pembeli (tauke) dilakukan dengan keinginan sendiri tanpa ada keterpaksaan.

Prinsip Kemanfaatan/kemashalatan adalah prinsip jual beli memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi, manfaat tersebut diperoleh dari objek barang yang diperjualbelikan. Hasil wawancara jual beli yang dilakukan memberikan manfaat bagi penjual (petani) dengan menjual padinya sebelum panen petani dapat memenuhi kebutuhan dan keperluan petani. Sedangkan manfaat bagi pembeli (tauke) adalah pembeli dapat membantu memenuhi kebutuhan dan keperluan petani, Namun terdapat kerugian yang dirasakan oleh pembeli (tauke) adalah objek barang yang tidak jelas dan tidak tau kualitas padi mengalami atau tidaknya kerusakan pada buah padi seperti terserang hama. Sehingga hal ini hanya menguntungkan pihak penjual (petani) saja. Firman Allah SWT dalam surah QS. Al-Maidah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya". (Q.S Al-Maidah ayat 2).



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Prinsip Keadilan adalah jual beli yang dilakukan dengan tidak saling mendzolimi, penjual dan pembeli harus mampu bersikap adil, termasuk juga dalam menetapkan harga yang secara wajar. Hasil wawancara jual beli yang dilakukan penjual (petani) dan pembeli (tauke) adalah penetapan harga jual beli padi sebelum panen sudah cukup wajar, karena harga jual tersebut merupakan harga jual padi sebelum panen, berbeda dengan harga jual beli padi setelah panen.

Prinsip kejujuran adalah prinsip jual beli yang dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar apa adanya, dan menyeluruh dan tidak ada penipuan dan kecurangan dalam timbangan. Hasil wawancara jual beli yang dilakukan penjual (petani) dan pembeli (tauke) adalah petani menjelaskan kondisi barang yang dijual, baik dari kualitas dan kuantitasnya, dan petani dalam mengakar timbangan dengan cara perkaleng atau perkilo.

Prinsip kebebasan adalah prinsip jual beli yang dilakukan adalah adanya dan kesempatan untuk memilih yang lazim disebut dengan istilah khiyar. Hasil wawancara jual beli yang dilakukan adalah penjual (petani) bebas menjual padi dari jenis apa saja, dan pihak pembeli (tauke) pun membeli semua jenis padi yang dijual petani, sehingga mempunyai kebebasan menjual dan membeli jenis padi apapun.

Prinsip Ahlak/etika adalah bentuk dari sifat-sifat utama Nabi Muhammad Saw dalam seluruh kegiatan ekonomi. Ahklak adalah urat nadi kehidupan Islam, termasuk kehidupan ekonomi, seorang muslim tidak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pennisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pennisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

dibenarkan bebas melakukan saja yang diinginkannya atau apa saja yang menguntungkannya. Hasil wawancara jual beli yang dilakukan adalah ada beberapa petani yang melakukan sikap kecurangan saat penyerahan padi, seperti padi yang diserahkan tidak bagus kualitasnya karena terendam banjir, dan jumlahbanyaknya padi yang diserahkan tidak sesuai dengan yang telah dijual. Allah SWT berfirman dalam Q.S An-nisa ayat 29 yang berbunyi:

• يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:”Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu;sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu” (Q.S an-nisa: 29)⁶⁰

Prinsip Shahih adalah prinsip kegiatan jual beli yang dinilai sebagai jual beli yang shahih apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli terpenuhi dengan baik. Hasil wawancara jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual (petani) adalah syarat dan rukun jual beli tidak terpenuhi salah satunya adalah objek barang yang dijual tidak dapat diserahkan pada saat berlangsungnya jual beli, meskipun pembayaran harga telah dilakukan oleh pembeli (tauke).

Prinsip-prinsip jual beli merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang asas-asas atau pokok dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan

⁶⁰Imam mustofah, S.H.I.,M.SIFiqih Muamalah Kontemporer (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada 2016) Hal. 23

manusia. Kegiatan ekonomi berdasarkan kaidah-kaidah Al-qur'an dan Hadist. Dalam menjalankan kegiatan jual beli penjual (petani) dan pembeli (tauke) harus memperhatikan prinsip-prinsip jual beli dalam ekonomi Islam, agar tidak mendatangkan mudharat atau keburukan. Adapun prinsip-prinsip yang harus dijunjung dalam setiap transaksi jual beli adalah yang sesuai dengan syarat dan prinsip ketuhanan (tauhid), prinsip kerelaan, prinsip kemanfaatan, prinsip kejujuran, prinsip kebebasan, prinsip keadilan, prinsip ahklak/etika dan prinsip shahih.

Jadi, dalam hal jual beli masyarakat muslim diberi batasan-batasan dalam melakukan jual beli, tidak hanya mementingkan kepuasannya sendiri namun juga memperhatikan kepuasan orang lain agar jual beli yang dilakukan mendapat manfaat yang besar. Islam sangat memperhatikan unsur-unsur keseimbangan diantara penjual dan pembeli, Al-qur'an juga memberikan petunjuk dalam melaksanakan jual beli dan mendorong agar manusia melakukan jual beli yang baik serta meralang adanya kecurangan-kecurangan dalam hal jual beli.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan





BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan “ Realisasi Jual Beli Padi dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Benteng Barat Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir” maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Realisasi jual beli di Desa Benteng Barat Kecamatan Sungai Batang Kabuptaen Indragiri Hilir hampir sama dengan jual beli lainnya, hanya saja jual beli padi tersebut dilakukan sebelum panen dengan cara perkaleng atau perkilo kemudian padi diserahkan setelah panen. Realisasi jual beli padi sebelum panen tersebut dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan masyarakat petanidan realisais jual beli padi sebelum panen tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Benteng Barat.
2. Jual beli dalam Perspektif ekonomi Islam terhadap Realisasi jual beli padi di Desa Benteng Barat Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir tersebut masih belum sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli ekonomi Islam karena masih banyak prinsip-prinsip jual beli ekonomi Islam yang dilanggar, yaitu prinsip ketuhanan, transaksi jual beli padi yang di lakukan mengandung unsur garar dan menjual tanam-tanaman yang masih diladang dilarang dalam agama Islam. Prinsip kemanfaatan/kemaslahatan dalam tranksaksi jual beli padi tersebut

hanya memberi manfaat kepada petani (penjual) dan tauke (pembeli) mengalami kerugian sebab kualitas dan kuantitas padi yang tidak diketahui secara pasti. Prinsip Ahklak /etika dalam jual beli padi yang dilakukan ada beberapa petani melakukan kecurangan pada saat penyerahan padi dan prinsip shahih dalam jual beli padi yang dilakukan tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam perspektif ekonomi Islam.

B. Saran

Setelah memperhatikan hasil penelitian diatas, maka penulis memberikan saran untuk pihak yang terkait, saran-saran tersebut adalah:

1. Perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam terhadap agama dan tentang jual beli agar pelaksanaan jual beli yang dilakukan terhindar dari bentuk eksploitasi yang dilarang oleh agama Islam.
2. Bagi petani di Desa Benteng Barat agar mempertimbangkan lagi keinginannya untuk menjual hasil panenya dengan cara jual beli sebelum panen meskipun keadaan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan, akan tetapi realisasi ini merugikan harga hasil panen jika menjualnya sebelum panen karena menjual dengan harga yang murah.
3. Bagi petani, sebaiknya dalam melakukan transaksi jual beli padi sebelum panen ke pembeli(tauke) baiknya juga ditulis, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan tidak menimbulkan kerugian diantara kedua pihak.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Boedi, dan Beni Ahmad Sarbandi. (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Afifuddin, Beni Ahmad saebani. (2009). *Metedologi penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia.
- Al-faifi, sulaiman Ahmad yahya. (2009). *Ringkasan Fiqih sunnah sayyid sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-kautsar.
- Atika Ningrum, Dita. (2019). *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Padi Tebasan Dengan Sistem Cengklok* (SKRIPSI, jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri IAIN Salatiga) diakses <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/id/eprint/6505> pada 27 November 2020 Pukul 14:45 WIB.
- Al-Ghazaly abdul, DKK. (2012). *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Persada Media Group.
- Aziz, Abdu. (2008). *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Djazuli, A. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana.
- Endang Hidayat M.Ag. (2015). *Fikih jual beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hakim lukman, (2012). *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga.
- Khosyi'ah Siah . (2014). *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Lubis, Suhrawardi K. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moleong, Lexy J. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Musthofa, Imam. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mustofa, Imam. (2016). *Fiqh Mua'amalah Kontemporer*, Jakarta : Raja wali Pers



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- Nawawi ismali. (2012). *Fiqh Muamalah dan Kontemporer* Bogor: Ghali Indonesia
- Pardja Juhyaya. (2104). *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Purnamasari, Winda. (2019). *Jual Beli Gabah Padi Perspektif Etika Bisnis* (SKRIPSI, Program Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Bengkulu) diakses <http://epository.iainbengkulu.ac.id/3311/1> pada 25 November 2020 Pukul 19:30 WIB.
- Rifa'I, Moh. (1998). *Ilmu Fiqih Islam lengkap*, Semarang : CV Toha Putra.
- Rozalinda. (2015). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Sangadah Keti. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Dengan Sistem Harga urip*, (SKRIPSI, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri IAIN Purwokerto) diakses dari <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/4834> pada 27 November 2020 pukul 14:30 WIB.
- Sayyid Sabiq. (1978). *Fikih Sunnah*, Bandung: PT Alma'arif,1978.
- Shidiq. (2010). *Fiqhi Muamalat*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Siregar, hariman surya. (2019). *Fkih Muamalah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suhendi, Hendi. (2013). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada..
- _____ (2016). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali
- Suprayitni Eko (2005) *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugyono. (2016). *Metode Penelitain Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- _____ (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta
- Syafe'I Rachmat. (2001). *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka setia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan




Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Ulum Misbahul. (2020). *Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya pada E-commerce Islam di Indonesia* (JURNAL, Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) hal 52-55 Vol 17 No. 1, maret) di akses <https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i1.1115> . Januari 10 2021 Pukul 09:45 WIB.

Yustisia, (2016).*Peran dan Kedudukan Petani dalam Sistem Perdagangan Internasional* (JURNAL, Vol No 5. 1 Januari-April) di akses . <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article> pada 25 Maret 2021 Pukul 09:00 WIB.

Zakaria, A. (2012). *Etika Bisnis dalam Islam* .Garut: Ibn Azka Pers.



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Pertanyaan Penelitian



Program Studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Kepada Yth,
Bapak/ibu Yang Menjadi Narasumber
Petani dan Tauke Desa Benteng Barat Kecamatan Sungai Batang
Indragiri Hilir, Riau

Assalamualaikum Wr.Wb

Perkenankanlah saya Nur cahaya program studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurasyidin, meminta waktu bapak dan ibu sejenak untuk mengisi pertanyaan penelitian dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi saya, yang berjudul “Realisasi Jual Beli Padi dalam Perspektif Ekonomi Islam di desa Benteng Barat Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir” pertanyaan ini terkait “Sehingga semua pernyataan ini berhubungan dengan Realisasi Jual beli padi Pertanyaan ini bukanlah suatu tes, sehingga tidak ada jawaban pertanyaan yang benar atau salah. Jawaban bapak dan ibu akan dirahasiakan, terkait penulisan identitas hanya untuk mempermudah pengelolaan data saja.

Saya harap bapak dan ibu menjawab pertanyaan ini dengan jujur sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Atas bantuan dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.

STAI AULIAURASYIDIN
TEMBILAHAN

Salam Hormat

NUR CAHAYA

(Mahasiswi STAI Auliarurasyidin)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



A. IDENTITAS NARASUMBER

Nomor (Diisi Oleh Peneliti) :

Nama/Inisial :

Jenis Kelamin : laki-laki Perempuan

Umur :

Pendidikan Terakhir :

Pekerjaan Responden :

Pertanyaan dengan Penjual (petani) di Desa Benteng Barat Kecamatan Sungai batang kabupaten Indragiri Hilir

No	Aspek	Indikator Pertanyaan
1	Prinsip ketuhanan	Apakah jual beli padi yang Bapak/Ibu lakukan tidak adanya unsur yang dilarang oleh agama?
2	Prinsip kerelaan	Apakah Bapak/Ibu menjual padi sebelum panen atas keinginan sendiri? kenapa Bapak/Ibu menjual padi sebelum panen?
3	Prinsip kemanfaatan/kemashlatn	Apakah Bapak/Ibu mendapatkan manfaat dari jual beli padi sebelum panen?
4	Prinsip kejujuran	Apakah Bapak/Ibu menjelaskan kondisi padi yang dijual? Bagaimana cara Bapak/Ibu menjelaskan kondisi padi yang Bapak jual?
5	Prinsip kebebasan	Apakah Bapak/Ibu memiliki kebebasan menjual padi dari jenis padinya?
6	Prinsip keadilan	Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu dengan harga jual padi sebelum panen, Apakah sudah cukup wajar?
7	Prinsip Etika/Ahlak	Bagaimana cara Bapak/Ibu menyampaikan keinginan untuk menjual padi?
8	Prinsip Shahih	Apakah barang yang dijual ada ditempat dan dapat diserahkan ketika berlangsungnya jual beli padi?

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Aulaurasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilaan



Pertanyaan dengan pembeli (tauke) di Desa Benteng Barat Kecamatan Sungai

Batang Kabupaten Indragiri Hilir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak Cipta Milik STAI Aulaurasyidin Tembilahan

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

No	Aspek	Indikator Pertanyaan
1	Prinsip ketuhanan	Apakah jual beli padi yang Bapak lakukan tidak adnyaa dilarang oleh agama?
2	Prinsip kerelaan	Apakah ada keterpaksaan saat Bapak membeli beli padi sebelum panen?
3	Prinsip kemanfaatan/ Kemashlatan	Apakah Bapak mendapatkan manfaat dan kerugian dalam jual beli padi Sebelum panen?
4	Prinsip kejujuran	Bagaimana cara timbangan jual beli padi?
5	Prinsip kebebasan	Apakah Bapak menentukan jenis padi yang dibeli?
6	Prinsip keadilan	Bagaimana cara Bapak menetapkan harga padi? Apakah bapak menetapkan harga padi sesuai dengan harga pasaran atau menetapkan sendiri?
7	Prinsip Etika/ahklak	Kapan diserahkan padi yang telah dibeli? Apakah terdapat penjual yang melakukan kecurangan pada saat penyerahan padi?
8	Prinsip Shahih	Bagaimana cara pembayaran harga jual beli padi?

STAI AULIAURASYIDIN
TEMBILAHAN

Tembilahan, 10 februari 2021

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,

Peneliti

HENDRO LISA, S.E., M.M.

NUR CAHAYA

NIDN. 2120018701

NIRM. 1209.17.08624



LEMBAR WAWANCARA

REALISASI JUAL BELI PADI DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM DI DESA BENTENG BARAT KECAMATAN SUNGAI BATANG INDRAGIRI HILIR.

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

1. Ilir Pertanyaan dengan Penjual (petani) di Desa Benteng Barat Kecamatan Sungai batang Kabupaten Indragiri

Prinsip ketuhanan

Apakah jual beli padi yang Bapak/Ibu lakukan tidak adanya unsur yang dilarang oleh agama?

2. Prinsip Kerelaan.

Apakah Bapak/Ibu menjual padi sebelum panen atas keinginan sendiri? Kenapa Bapak/Ibu menjual padi sebelum panen?

3. Prinsip Kemanfaatan/kemaslahatan

Apakah Bapak/Ibu mendapatkan manfaat dari jual beli padi sebelum panen?

Prinsip Kejujuran

Apakah Bapak/Ibu menjelaskan kondisi padi yang dijual? Bagaimana cara Bapak/Ibu menjelaskan kondisi padi yang Bapak jual?

Prinsip Kebebasan

Apakah Bapak/Ibu memiliki kebebasan menjual padi dari jenis padinya?

Prinsip Keadilan.

Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu dengan harga jual padi sebelum panen, Apakah sudah cukup wajar?

Hak Cipta Diinungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan



7. Prinsip Ahklak/etika

Bagaimana cara Bapak/Ibu menyampaikan keinginan untuk menjual padi?

Prinsip Shahih

Apakah barang yang dijual ada ditempat dan dapat diserahkan ketika berlangsungnya jual beli padi?

Pertanyaan dengan pembeli (tauke) di Desa Benteng Barat Kecamatan Sungai Patang Kabupaten Indragiri Hilir.

Prinsip ketuhanan.

Apakah jual beli padi yang Bapak lakukan tidak adanya unsur dilarang oleh agama?

2. Prinsip Kerelaan

Apakah ada keterpaksaan saat Bapak membeli beli padi sebelum panen?

3. Prinsip Manfaat/Kemaslahatan

Apakah Bapak mendapatkan manfaat dan kerugian dalam jual beli padi sebelum panen?

4. Prinsip Kejujuran

Bagaimana cara timbangan jual beli padi?

5. Prinsip Kebebasan

Apakah Bapak menentukan jenis padi yang dibeli?

6. Prinsip Keadilan

Bagaimana cara Bapak menetapkan harga padi? Apakah bapak menetapkan harga padi sesuai dengan harga pasaran atau menetapkan sendiri?

Prinsip Ahklak/etika


Kapan diserahkan padi yang telah dibeli? Apakah terdapat penjual yang melakukan

Hak Cipta Diindungi Undang-undang



Hak Cipta Milik STAI Auilaurasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auilaurasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auilaurasyidin Tembilaan



STAI AUILAU RASYIDIN
TEMBILAHAN



kecurangan pada saat penyerahan padi?

8 prinsip Shahih.

Bagaimana cara pembayaran harga jual beli padi?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



**STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Wawancara Penjual Padi (Petani) di Desa Benteng Barat

Nama/Inisial : Agus salim
Jenis Kelamin : laki-laki
Umur : 48
Pendidikan Terakhir : MI
Pekerjaan Narasumber : Petani

1. Apakah jual beli padi yang bapak/ibu lakukan tidak adanya unsur yang dilarang oleh agama Islam?
Saya kurang memahami jual beli yang dilarang yang penting halal.
2. Apakah bapak/ibu menjual padi atas keinginan sendiri? Kenapa bapak/ibu menjual padi sebelum panen?
Iya, atas keinginan saya sendiri. Karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya, seperti keperluan bayar SPP sekolah anak-anak.
3. Apakah bapak/ibu mendapatkan manfaat dari jual beli sebelum panen?
Iya, saya mendapatkan manfaat, Karena dapat memenuhi keperluan keluarga saya.
4. Apakah bapak/ibu menjelaskan kuantitas dan kualitas padi yang bapak jual? bagaimana cara bapak menjelaskan kondisi padi yang bapak jual?
Iya, saya menjelaskan, dengan cara menyampaikan bahwa saya tanam padi sekian depa, jenis padi saya tanam seperti ini.
5. Apakah bapak/ibu memiliki kebebasan menjual padi dari jenis padinya?
Iya, saya jual padi sesuai jenis padi saya tanam.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

6. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap harga jual padi sebelum panen, apakah sudah cukup wajar?

Wajar –wajar saja, karena harga padi sebelum panen memnag berbeda dengan padi setelah panen.

7. Bagaimana cara bapak menyampaikan keinginan bapak menjual padi?

Caranya, saya kerumah pembeli dan menyampaian bahwa saya mau jual padi karena ada keperluan ini dan itu.

8. Apakah padi yang dijual ada ditempat saat berlangsungnya jual beli padi?

Tidak ada, padinya masih diladang

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



Wawancara Penjual Padi (Petani) di Desa Benteng Barat

Nama/Inisial : Darmawan

Jenis Kelamin : laki-laki

Umur : 70

Pendidikan Terakhir : -

Pekerjaan Narasumber : Petani

1. Apakah jual beli padi yang bapak/ibu lakukan tidak adanya unsur yang dilarang oleh agama Islam?

Saya kurang paham dengan hal seperti itu, yang saya tau barang yang saya jual halal dan bukan barang haram.

2. Apakah bapak/ibu menjual padi atas keinginan sendiri? Kenapa bapak/ibu menjual padi sebelum panen?

Iya, atas keinginan sendiri, Karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya, seperti kebutuhan tak terduga, kebutuhan modal beladang dan lain-lain.

3. Apakah bapak/ibu mendapatkan manfaat dari jual beli sebelum panen?

Iya, saya mendapatkan manfaat, Karena dapat memenuhi keperluan saya.

4. Apakah bapak/ibu menjelaskan kuantitas dan kualitas padi yang bapak jual? bagaimana cara bapak menjelaskan kondisi padi yang bapak jual?

Iya, saya menjelaskan, caranya saya sampaikan banyaknya padi sekian depa, jenis padi saya tanam.

5. Apakah bapak/ibu memiliki kebebasan menjual padi dari jenis padinya?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Iya, saya jual padi sesuai jenis padi saya tanam pada saat itu.

6. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap harga jual padi sebelum panen, apakah sudah cukup wajar?

Sudah cukup wajar, karena saya menjualnya sebelum panen jadi wajar harganya murah.

7. Bagaimana cara bapak menyampaikan keinginan bapak menjual padi?

caranya Saya mendatangi pembeli dan menawarkan padi yang saya jual dan menyampaikan keinginan saya.

8. Apakah padi yang dijual ada ditempat saat berlangsungnya jual beli padi?

Tidak, padinya masih diladang..

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



Wawancara Penjual Padi (Petani) di Desa Benteng Barat

Nama/Inisial : Nur laila
Jenis Kelamin : perempuan
Umur : 28
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan Narasumber : Petani & IRT

1. Apakah jual beli padi yang bapak/ibu lakukan tidak adanya unsur yang dilarang oleh agama Islam?
Saya rasa tidak ada, karena saya jual itu halal
2. Apakah bapak/ibu menjual padi atas keinginan sendiri? Kenapa bapak/ibu menjual padi sebelum panen?
Iya, atas keinginan sendiri, karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga, seperti kebutuhan anak-anak beli susu, kebutuhan anak sekolah
3. Apakah bapak/ibu mendapatkan manfaat dari jual beli sebelum panen?
Iya, saya mendapatkan manfaat, Karena dengan jual padi saya seperti ini saya dapat memenuhi kebutuhan saya.
4. Apakah bapak/ibu menjelaskan kuantitas dan kualitas padi yang bapak jual? bagaimana cara bapak menjelaskan kondisi padi yang bapak jual?
Iya, saya menjelaskan, caranya saya menyampaikan banyaknay padi saya tanam padi sekian depa, jenis padi saya tanam seperti ini.
5. Apakah bapak/ibu memiliki kebebasan menjual padi dari jenis padinya?
Iya, saya jaul padi sesuai jenis padi saya tanam.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAL Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAL Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

6. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap harga jual padi sebelum panen, apakah sudah cukup wajar?

Menurut saya sudah cukup Wajar saja, karena harga jaulnya tidka terlalu murah dan tidka terlalu mahal..

7. Bagaimana cara bapak menyampaikan keinginan bapak/ibu menjual padi?

Caranya saya mendtangi kerumah pembeli dan menyampaikan bahwa saya mau jual padi karena ada keperluan ini dan itu.

8. Apakah padi yang dijual ada ditempat saat berlangsungnya jual beli padi?

Tidak ada, padinya masih diladang..

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



Wawancara Penjual Padi (Petani) di Desa Benteng Barat

Nama/Inisial : Faridah
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 48
Pendidikan Terakhir : MA
Pekerjaan Narasumber : Petani

1. Apakah jual beli padi yang bapak/ibu lakukan tidak adanya unsur yang dilarang oleh agama Islam?

Saya kurang paham dengan hal seperti itu, yang saya tau barang yang saya jual halal.

2. Apakah bapak/ibu menjual padi atas keinginan sendiri? Kenapa bapak/ibu menjual padi sebelum panen?

Iya, atas keinginan sendiri, Karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya, seperti keperluan anak sekolah dan acara hajatan.

3. Apakah bapak/ibu mendapatkan manfaat dari jual beli sebelum panen?

Iya, saya mendapatkan manfaat, Karena dengan menjual padi saya dapat uang dan dapat memenuhi keperluan saya.

4. Apakah bapak/ibu menjelaskan kuantitas dan kualitas padi yang bapak jual? bagaimana cara bapak menjelaskan kondisi padi yang bapak jual?

Iya, saya menjelaskan, caranya saya sampaikan banyaknya padi sekian depa, jenis padi saya tanam seperti ini.

5. Apakah bapak/ibu memiliki kebebasan menjual padi dari jenis padinya?

Iya, saya jual padi sesuai jenis padi saya tanam pada saat itu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

6. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap harga jual padi sebelum panen, apakah sudah cukup wajar?

Sudah cukup wajar, karena saya menjualnya sebelum panen jadi wajar harganya murah.

7. Bagaimana cara bapak menyampaikan keinginan bapak menjual padi?

Saya menyampaian bahwa saya mau jual padi karena ada keperluan anak mau bayar kepeeluan sekolah dan keperluan keluarga saya.

8. Apakah padi yang dijual ada ditempat saat berlangsungnya jual beli padi?

Tidak ada, padinya masih diladang..

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



Wawancara Penjual Padi (Petani) di Desa Benteng Barat

Nama/Inisial : Hajrah
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 50
Pendidikan Terakhir : MI
Pekerjaan Narasumber : Petani/IRT

1. Apakah jual beli padi yang bapak/ibu lakukan tidak adanya unsur yang dilarang oleh agama Islam?
Saya kurang tau dengan jual beli yang mengandung unsur yang dilarang.
2. Apakah bapak/ibu menjual padi atas keinginan sendiri? Kenapa bapak/ibu menjual padi sebelum panen?
Iya, saya menjual padi saya atas kemauan saya sendiri. Karena untuk memenuhi kebutuhan yang mendadak.
3. Apakah bapak/ibu mendapatkan manfaat dari jual beli sebelum panen?
Saya mendapatkan manfaat, Karena dengan menjual padi tersebut kebutuhan saya terpenuhi.
4. Apakah bapak/ibu menjelaskan kuantitas dan kualitas padi yang bapak jual? bagaimana cara bapak menjelaskan kondisi padi yang bapak jual?
Iya, saya menjelaskan, caranya saya menyampaikan bahwa saya memiliki jenis padi ini, dan saya menanam padi seluas sekian.
5. Apakah bapak/ibu memiliki kebebasan menjual padi dari jenis padinya
Iya, saya menjual padi sesuai dengan padi yang saya tanam pada saat itu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

6. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap harga jual padi sebelum panen, apakah sudah cukup wajar?

Wajar saja, karena saya menjualnya sebelum panen jadi wajar harganya murah.

7. Bagaimana cara bapak menyampaikan keinginan bapak menjual padi?

Saya menyampaikan kalau saya menjual padi saya karena untuk memenuhi kebutuhan mendadak dan sangat butuh uang pada saat itu juga.

8. Apakah padi yang dijual ada ditempat saat berlangsungnya jual beli padi?

Padinya masih diladang.

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



Wawancara penjual padi (petani) di Desa benteng barat

Nama/Inisial : Maryam
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 50
Pendidikan Terakhir : MI
Pekerjaan Narasumber : Petani/IRT

1. Apakah jual beli padi yang bapak/ibu lakukan tidak adanya unsur yang dilarang oleh agama ?

Saya kurang mengerti, yang saya tau saya menjual padi saya sendiri dengan usaha sendiri

2. Apakah bapak/ibu menjual padi atas keinginan sendiri? kenapa bapak/ibu menjual padi sebelum panen?

Iya atas keinginan saya sendiri, karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya, seperti kebutuhan anak saya untuk bayar uang sekolah dan lain2.

3. Apakah bapak/ibu mendapatkan manfaat dari jual beli sebelum panen?

Iya saya mendapatkan manfaat, karena saya dapat membayar biaya sekolah anak saya.

4. Apakah bapak/ibu menjelaskan kuantitas dan kualitas padi yang bapak jual? Bagaimana cara bapak menjelaskan kondisi padi yang bapak jual?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAL Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAL Aulaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Iya saya menjelaskan, caranya saya menyampaikan padi yang saya tanam sekian luasnya, dan jenis padi yang saya tanam.

5. Apakah bapak/ibu memiliki kebebasan menjual padi dari jenis padinya?

Iya, saya menjual jenis padi apa saja.

6. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap harga jual padi sebelum panen, apakah sudah cukup wajar?

Cukup wajar, karena harga jual beli sebelum dan sesudah itu memang berbeda.

7. Bagaimana cara bapak menyampaikan keinginan bapak menjual padi?

Caranya saya mendatangi pembeli dan menawarkan padi yang saya jual, dan menyampaikan keinginan saya, bahwa saya butuh uang sekian untuk keperluan anak saya.

8. Apakah padi yang dijual ada ditempat saat berlangsungnya jual beli padi?

Tidak ada, padinya masih ada diladang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Wawancara Penjual padi (Petani) di Desa benteng barat

Nama/Inisial : Syamsidar

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 36

Pendidikan Terakhir : MI

Pekerjaan Narasumber : Petani

1. Apakah jual beli padi yang bapak/ibu lakukan tidak adanya unsur yang dilarang oleh agama ?

Gimana ya, yang saya tau kalau barang yang dijual itu halal tidak apa-apa.

2. Apakah bapak/ibu menjual padi atas keinginan sendiri? Kenapa bapak/ibu menjual padi sebelum panen?

Iya atas keinginan sendiri, karena untuk keperluan secara tiba-tiba seperti acara isra' mi'raj, acara yasianan dan uang tidak cukup untuk belanja jadi mau tak mau jual padi.

3. Apakah bapak/ibu mendapatkan manfaat dari jual beli sebelum panen?

Iya saya mendapatkan, karena jual beli tersebut keinginan saya terpenuhi.

4. Apakah bapak/ibu menjelaskan kuantitas dan kualitas padi yang bapak jual? bagaimana cara bapak menjelaskan kondisi padi yang bapak jual?

Iya saya menjelaskan, caranya saya menyampaikan banyaknya padi yang saya tanam dan jenis padi yang saya tanam.

5. Apakah bapak/ibu memiliki kebebasan menjual padi dari jenis padinya?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Iya, bebas saya jual jenis padi apa aja, dan taukenya pun membeli semua jenis padi.

6. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap harga jual padi sebelum panen, apakah sudah cukup wajar?

Wajar-wajar saja, karena harga jualnya tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal.

7. Bagaimana cara bapak menyampaikan keinginan bapak menjual padi?

Caranya saya mendatangi kerumah pembeli dan menyampaikan bahwa saya mau menjual padi karena ada keperluan, butuh uang untuk memenuhi keperluan tersebut

8. Apakah padi yang dijual ada ditempat saat berlangsungnya jual beli padi?

Tidak ada, padinya masih dila

Wawancara Penjual (Petani) di Desa benteng barat

Nama/Inisial : Zubaidah

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 38

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan Narasumber : Petani

1. Apakah jual beli padi yang bapak/ibu lakukan tidak adanya unsur yang dilarang oleh agama ?

Saya kurang memahami jual yang dilarang atau tidak dilarang yang penting halal.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Apakah bapak/ibu menjual padi atas keinginan sendiri? Kenapa bapak/ibu menjual padi sebelum panen?

Iya, atas kemauan saya sendiri, Karena untuk memenuhi kebutuhan saya seperti untuk modal beladang beli racun dan sebagainya.

3. Apakah bapak/ibu mendapatkan manfaat dari jual beli sebelum panen?

Iya saya menadapatkan manfaat, karena saya dapat memenuhi kebutuhan saya.

4. Apakah bapak/ibu menjelaskan kuantitas dan kualitas padi yang bapak jual? bagaimana cara bapak menjelaskan kondisi padi yang bapak jual?

Iya saya jelaskan, dengan cara menyampaikan bahwa banyaknya saya tanam padi sekian luasnya, jenis padi saya tanam seperti ini.

5. Apakah bapak/ibu memiliki kebebasan menjual padi dari jenis padinya?

Iya, saya jual padi sesuai jenis padi yang saya tanam.

6. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap harga jual padi sebelum panen,

Apakah sudah cukup wajar?

Wajar-wajar saja, karena harga padi sebelum panen memang berbeda dengan padi setelah panen.

7. Bagaiman cara bapak menyampaikan keinginan bapak menjual padi?

Caranya saya kerumah pembeli dan menyampaikan bahwa saya mau jual padi karena ada keperluan untuk beli racun.

8. Apakah padi yang dijual ada ditempat saat berlangsungnya jual beli padi?

Tidak ada, padinya masih dipohonya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pennisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pennisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Wawancara Penjual (Petani) di Desa benteng barat

Nama/Inisial : M.Amir

Jenis Kelamin : laki-laki

Umur : 55

Pendidikan Terakhir : MI

Pekerjaan Narasumber : Petani

1. Apakah jual beli padi yang bapak/ibu lakukan tidak adanya unsur yang dilarang oleh agama ?

Saya kurang memahami jual yang dilarang atau tidak dilarang yang penting halal.

2. Apakah bapak/ibu menjual padi atas keinginan sendiri? Kenapa bapak/ibu menjual padi sebelum panen?

Iya, atas kemauan saya sendiri, Karena untuk memenuhi kebutuhan saya seperti untuk kebutuahn keluarga, kebutuhan anak-anak sekolah, kebutuhan istri yang tak terduga.

3. Apakah bapak/ibu mendapatkan manfaat dari jual beli sebelum panen?

Iya saya menadapatkan manfaat, karena saya dapat memenuhi kebutuhan saya.

4. Apakah bapak/ibu menjelaskan kuantitas dan kualitas padi yang bapak jual? bagaimana cara bapak menjelaskan kondisi padi yang bapak jual?

Iya saya jelaskan, dengan cara menyampaikan bahwa banyaknya saya tanam padi sekian luasnya, jenis padi saya tanam seperti ini.

5. Apakah bapak/ibu memiliki kebebasan menjual padi dari jenis padinya?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Iya, saya jual padi sesuai jenis padi yang saya tanam.

6. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap harga jual padi sebelum panen,

Apakah sudah cukup wajar?

Wajar-wajar saja, karena harga padi sebelum panen memang berbeda dengan padi setelah panen.

7. Bagaiman cara bapak menyampaikan keinginan bapak menjual padi?

Caranya saya kerumah pembeli dan menyampaikan bahwa saya mau jual padi karena anak mau bayar baiat sekolah dan lain2.

8. Apakah padi yang dijual ada ditempat saat berlangsungnya jual beli padi?

Tidak ada, padinya masih dipohonya.

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



Wawancara Penjual (Petani) di Desa benteng barat

Nama/Inisial : Nur Siah
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 30 tahun
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan Narasumber : Petani/IRT

1. Apakah jual beli padi yang bapak/ibu lakukan tidak adanya unsur yang dilarang oleh agama ?

Kurang tau,

2. Apakah bapak/ibu menjual padi atas keinginan sendiri? Kenapa bapak/ibu menjual padi sebelum panen?

Iya, atas kemauan saya sendiri, Karena untuk memenuhi kebutuhan saya seperti untuk anak yang tak terduga, kebutuhan keluarga seperti mau beli ini itu tapi uangnya tak cukup jadi jual padi.

3. Apakah bapak/ibu mendapatkan manfaat dari jual beli sebelum panen?

Iya saya mendapatkan manfaat, karena saya dapatkan uang dna dapat memenuhi kebutuhan anak saya.

4. Apakah bapak/ibu menjelaskan kuantitas dan kualitas padi yang bapak jual? bagaimana cara bapak menjelaskan kondisi padi yang bapak jual?

Iya saya jelaskan, dengan cara menyampaikan bahwa banyaknya saya tanam padi sekian luasnya, jenis padi saya tanam seperti ini.

5. Apakah bapak/ibu memiliki kebebasan menjual padi dari jenis padinya?

Iya, saya jual padi sesuai jenis padi yang saya tanam.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Aulaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

6. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap harga jual padi sebelum panen, Apakah sudah cukup wajar?
Wajar-wajar saja, karena harga padi sebelum panen memang berbeda dengan padi setelah panen.
7. Bagaiman cara bapak menyampaikan keinginan bapak menjual padi?
Caranya saya kerumah pembeli dan menyampaikan bahwa saja mau jual padi karena anak saya mau beli ini itu tapi uangnya tak cukup
8. Apakah padi yang dijual ada ditempat saat berlangsungnya jual beli padi?
Tidak ada, padinya masih dipohonya.

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



Wawancara Pembeli (Toke) di Desa benteng barat

Nama/Inisial : M. Arsyad

Jenis Kelamin : laki-laki

Umur : 45

Pendidikan Terakhir : MI

Pekerjaan Responden : Tauke padi.

1. Apakah jual beli padi sebelum panen yang bapak lakukan tidak adanya unsur dilarang oleh agama Islam?

Mungkin ada, Karena padinya tidak diserahkan pada saat dijual.

2. Apakah ada keterpaksaan saat bapak melakukan jual beli padi sebelum panen?

Tidak ada, karena saya sudah sering membeli padi sebelum panen, dan petani juga sudah sering menjual padinya ke saya.

3. Apakah bapak mendapatkan manfaat dan kerugian saat melakukan jual beli padi sebelum panen?

Iya saya mendapatkan manfaat dan kerugian. Manfaatnya petani menjual sebelum panen saya bisa membelinya dengan harga murah. Sedangkan kerugian yang saya dapatkan apabila ketika padi diserahkan diserang hama atau kualitasnya tidak baik.

4. Bagaimana cara timbangan dalam jual beli padi sebelum panen?

Caranya perkaleng, petani menjual padinya sesuai dengan berapa uang yang dibutuhkan. kalau petani membutuhkan uang 1 juta maka ia jual padinya 22 kaleng.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pennisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

5. Apakah bapak menentukan jenis padi yang dibeli?

Tidak, saya beli padi sesuai jenis padi yang ditanam.

6. Apakah bapak menetapkan harga jual padi sesuai dengan harga pasaran atau ketentuan sendiri? bagaimana cara bapak menetapkan harga padi?

Sesuai dengan harga pasaran, caranya saya menetapkan harga padi dengan mengikuti harga pasaran sebelum panen, jika pada saat itu harga padi 45.000 perkalengnya, maka saya menetapkan harag 45.000 satu kalengnya.

7. Kapan diserahkan padi yang dijual? apakah ada penjual melakukan kecurangan ketika penyerahan padi?

Padi diserahkan setelah panen, tidak ada.

8. Bagaimana cara pembayaran harga jual beli padi sebelum panen?

Caranya, jika petani setuju dengan harga jual padi dan saya juga setuju dengan jenis padi yang petani jual, saya langsung menyerahkan unag yang dibutuhkan petani.

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



Wawancara Pembeli (Toke) di Desa benteng barat

Nama/Inisial : M.syakur

Jenis Kelamin : laki-laki

Umur : 26

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan Narasumber : Tauke padi

1. Apakah jual beli padi sebelum panen yang bapak lakukan tidak adanya unsur dilarang oleh agama Islam?

Kemungkinan ada, karena padi yang dijual masih dipohonya tak dapat diserahkan langsung.

2. Apakah ada keterpaksaan bapak dalam melakukan jual beli padi sebelum panen?

Tidak ada keterpaksaan, Karena jual beli padi sebelum panen ini sudah terbiasa saya lakukan.

3. Apakah bapak mendapatkan manfaat dan kerugian dalam jual beli padi sebelum panen?

Iya saya mendapatkan manfaat dan kerugiannya, manfaat yang saya dapatkan adalah saya dapat menolong para petani yang membutuhkan dan saya dapat membeli padi dengan harga murah dibanding harga setelah panen. Sedangkan kerugian yang saya dapatkan adalah kualitas padinya yang tidak saya tau bagus atau tidak.

4. Bagaimana cara timbangan dalam jual beli padi sebelum panen?

Cara timbangannya perkaleng, satu kalengnya 12 kg.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

5. Apakah bapak menentukan jenis padi yang dibeli?
Tidak, tergantung petani jenis padi apa yang sedang ditanam.
6. Apakah bapak menetapkan harga jual padi sesuai dengan harga pasaran atau ketentuan sendiri? Bagaimana cara bapak menetapkan harga padi?
Saya menetapkan harga jual padi sesuai dengan harga pasaran saat itu juga. cara saya menetapkan padi saya dengan melihat harga pasaran saat itu juga, jika pada saat itu harga padi satu kalengnya 45.000 maka saya menetapkan harga jual seperti itu.
7. Kapan diserahkan padi yang dijual? apakah ada penjual melakukan kecuranagn ketika penyerahan padi?
Setelah panen, ada beberapa petani melakukan kecurangan dengan menyerahkan padi yang tidak sesuai dengan berapa kilo atau kaleng petani jual.
8. Bagaimana cara pembayaran harga jual beli padi sebelum panen?
Caranya, jika petani setuju dengan harga jual tersebut, maka saya langsung menyerahkan uang yang petani butuhkan.

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Wawancara Pembeli (Toke) di Desa benteng barat

Nama/Inisial : Zainuddin
Jenis Kelamin : laki-laki
Umur : 27
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan Narasumber : Tauke

1. Apakah jual beli padi sebelum panen yang bapak lakukan tidak adanya unsur dilarang oleh agama Islam?

Ada, padi yang dijual tidak ada ditempat, tapi karena untuk membantu kebutuhan petani maka sebagai pembeli ya membantu.

2. Apakah ada keterpaksaan bapak dalam melakukan jual beli padi sebelum panen?

Tidak ada, karena jual beli padi sebelum panen ini sudah sering saya lakukan dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa benteng barat.

3. Apakah bapak mendapatkan manfaat dan kerugian dalam jual beli padi sebelum panen?

Iya, saya mendapatkan keduanya, manfaat yang saya dapatkan adalah saya dapat membeli padi dengan harga murah, sedangkan kerugian yang saya dapatkan adalah kualitas padinya tidak bagus dikarenakan padinya terendam air .

4. Bagaimana cara timbangan dalam jual beli padi sebelum panen?

Cara timbanganya adalah perkaleng

5. Apakah bapak menentukan jenis padi yang dibeli?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilaan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Tidak, saya beli padi sesuai yang dijual petani, jika petani jual jenis padi cahaya saya beli saja padinya.

6. Apakah bapak menetapkan harga jual padi sesuai dengan harga pasaran atau ketentuan sendiri? Bagaimana cara bapak menetapkan harga padi?

Saya menetapkan harga padi sesuai dengan harga pasaran sebelum panen, jika pada saat sebelum panen harga padi 45.000 perkalengnya maka saya akan menetapkan harga yang sesuai.

7. Kapan diserahkan padi yang dijual? apakah ada penjual melakukan kecurangan ketika penyerahan padi?

Setelah panen, ada beberapa penjual kualitas padi yang diserahkan tidak bagus.

8. Bagaimana cara pembayaran harga jual beli padi sebelum panen?

caranya saya menyerahkan uang yang dibutuhkan petani, jika petani sepakat dengan harga jual tersebut.

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Wawancara Pembeli (Toke) di Desa benteng barat

Nama/Inisial : H. Marzuki
Jenis Kelamin : laki-laki
Umur : 52
Pendidikan Terakhir : MTS
Pekerjaan Narasumber : Tauke padi

1. Apakah jual beli padi sebelum panen yang bapak lakukan tidak adanya unsur dilarang oleh agama Islam?
Saya tidak paham dengan unsur yang dilarang atau tidak dilarang dalam islam, akan tetapi jual beli ini dilakukan karena untuk menolong petani.
2. Apakah ada keterpaksaan saat melakukan jual beli padi sebelum panen?
Tidak ada, karena saya sering membeli padi sebelum panen.
3. Apakah bapak mendapatkan manfaat dan kerugian saat dalam jual beli padi sebelum panen?
Iya saya dapat, manfaatnya adalah saya memperoleh padi yang banyak sebelum panen dengan harga yang murah, sedangkan kerugiannya adalah kuantitas padi yang tidak tau pasti, bagus atau diserang hama.
4. Bagaimana cara timbangan dalam jual beli padi sebelum panen?
Cara timbangan padi adalah dengan cara perkaleng.
5. Apakah bapak menentukan jenis padi yang dibeli?
Tidak, saya tidak menentukan jenis padi yang saya beli, saya membeli semua jenis padi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pennisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pennisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

6. Apakah bapak menetapkan harga jual padi sesuai dengan harga pasaran atau ketentuan sendiri? Bagaimana cara bapak menetapkan harga padi?

Sesuai dengan harga pasaran sebelum panen, caranya jika padi pada saat itu 1 kalengnya seharga 45.000 maka saya akan menetapkan harga jual seperti itu.

7. Kapan diserahkan padi yang dijual? apakah ada penjual melakukan kecurangan ketika penyerahan padi?

Setelah panen, ada beberapa, seperti penyerahan padi yang ditunda-tunda

8. Bagaimana cara pembayaran harga jual beli padi sebelum panen?

Caranya, saya langsung menyerahkan uang kepada petani.

**STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN**



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
AULIAURRASYIDIN
سكولاه تونجا اسلامية
ISLAMIC COLLEGE OF AULIAURRASYIDIN

TERAKREDITASI

BAA-PT

KAMPUS PANAM (PARIT ENAM) JALAN GERILYA No. 12 TEMBILAHAN BARAT 29213
Email : akademik@stai-tbh.ac.id

Tembilahan, 16 Februari 2021

Nomor : 055/STAI-AUR/II/2021
Lampiran : -
Perihal : Mohon Dispensasi/Bantuan
Melakukan Riset.

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Desa Benteng Barat
Kec. Sungai Batang
di-
Benteng Barat

Dengan hormat,
Mahasiswa yang tersebut di bawah ini :


Nama : **NUR CAHAYA**
NIRM : 200.17.08264
Jurusan : Ekonomi Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah (ESY)
Semester : VIII (Delapan)
Tahun Akademik : 2020/2021
Lama Penelitian : Min. 3 Bulan

Ditugaskan melakukan penelitian (riset) untuk
mendapatkan data yang berhubungan dengan judul
skripsinya :

**"REALISASI JUAL BELI PADI SEBELUM PANEN MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI DESA BENTENG BARAT
KECAMATAN SUNGAI BATANG"**.

Lokasi Penelitian : **DESA BENTENG BARAT KEC. SUNGAI
BATANG.**

Demikianlah permohonan dispensasi / bantuan melakukan
riset ini kami sampaikan, atas bantuan saudara
diucapkan terima kasih.

Ketua,

STARIFUDIN, S.Pd.I., M.Pd.I.
NIDN. 2105068302

Tembusan:
Yth. Camat Sungai Batang
di- Sungai Batang

Berinerigi dan Berinovasi untuk Pendidikan, Berkarya dan Berbakti untuk Negeri
www.stai-tbh.ac.id



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Miilik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pennisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pennisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN SUNGAI BATANG
DESA BENTENG BARAT

Alamat : Jalan Parit Kaddas III, Kode Pos 29273
E-mail : desabentengbarat@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 144/BB-PEM/ V /2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Benteng Barat Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir Dengan ini Menerangkan bahwa:

Nama Lengkap	: NUR CAHAYA
Jenis Kelamin	: Perempuan
NIRM	: 1209.17.08264
Jurusan	: Ekonomi Islam
Semester	: VIII (Delapan)
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
Perguruan Tinggi	: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AULIAURRASYIDIN Tembilahan

Yang nama tersebut diatas benar-benar telah melakukan Penelitian (Riset) di Desa Benteng Barat Kecamatan Sungai Batang dengan Judul :

**"REALISASI JUAL BELI PADI SEBELUM PANEN MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI DESA BENTENG BARAT
KECAMATAN SUNGAI BATANG"**

Demikian surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BENTENG BARAT
PADA TANGGAL : 22 Mei 2021
Kepala Desa Benteng Barat


BAHARUDDIN, SH



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



KEPUTUSAN KETUA STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN
Nomor : 002/KPTS/STAI-AUR/I/2021

Tentang

PENETAPAN JUDUL SKRIPSI MAHASISWA DAN PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH (ESy)
STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

KETUA STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penelitian mahasiswa dan pelaksanaan tugas-tugas bimbingan Skripsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah (ESy) STAI Auliaurrasyidin Tembilahan perlu diadakan Dosen Pembimbing Skripsi di Program Studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
- b. sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dirasa perlu untuk menetapkan judul Skripsi mahasiswa dan mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah dengan Keputusan Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 158, Tambahan Lembaran RI Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama ;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
9. Peraturan Ketua Umum Yayasan Pendidikan Auliaurrasyidin Tembilahan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Statuta STAI Auliaurrasyidin di Tembilahan.
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 5254 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ekonomi Syariah pada program sarjana PTKIS Tahun 2015.
11. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Auliaurrasyidin Tembilahan Nomor 19/KPTS/YPA/VI/2020, tentang Pengangkatan Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilahan Masa Jabatan 2020-2024.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

12. Keputusan BAN-PT Nomor 1157/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Ekonomi Syariah.

Memperhatikan : Keputusan Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilahan Nomor 169/SK/STAI-URD/V/2007 dan Rapat Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa tanggal 5 Januari 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Judul Skripsi Mahasiswa pada kolom (2) dan sebagai Pembimbing Skripsi pada kolom (3) untuk Skripsi Mahasiswa pada kolom (4) seperti terlampir pada Lampiran I Keputusan ini;
- Kedua : Sebelum melaksanakan penelitian dan penulisan skripsi, kepada mahasiswa yang bersangkutan wajib memaparkan proposal skripsi pada seminar proposal skripsi yang dihadiri oleh Dosen dan Mahasiswa.
- Ketiga : Peraturan tentang seminar proposal skripsi diatur dengan Peraturan Ketua STAI Auliaurrasyidin.
- Keempat : Dalam melaksanakan penelitian dan penulisan Skripsi mahasiswa berpedoman pada peraturan yang berlaku di STAI Auliaurrasyidin.
- Kelima : Setelah Halaman Judul pada Skripsi mahasiswa wajib dicantumkan lembar pernyataan yang ditandatangani oleh mahasiswa diatas materai Rp. 6000,- seperti terlampir pada lampiran II.
- Keenam : Bimbingan yang diberikan oleh Pembimbing berdasarkan pada Peraturan Penulisan dan Penilaian Skripsi pada STAI Auliaurrasyidin Tembilahan dan Buku Pedoman Penulisan Skripsi.
- Ketujuh : Dalam melaksanakan tugasnya Dosen Pembimbing menerima honorarium berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- Kedelapan : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada STAI Auliaurrasyidin Tembilahan;
- Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya;
- PETIKAN : Keputusan ini masing-masing diberikan kepada yang bersangkutan.

DITETAPKAN DI : TEMBILAHAN
PADA TANGGAL : 6 JANUARI 2021



KETUA,

SYARIFUDIN S.Pd.I., M.Pd.I.
NIDN. 2105068302



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pennisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pennisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

NOMOR : 002/KPTS/STAI-AUR/I/2021
TANGGAL : 6 JANUARI 2021

NO.	JUDUL SKRIPSI MAHASISWA	PEMBIMBING	NAMA DAN NIRM MAHASISWA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	REALISASI JUAL BELI PADI SEBELUM PANEN MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI DESA BENTENG BARAT KECAMATAN SUNGAI BATANG INDRAGIRI HILIR.	HENDRO LISA, S.E., M.M.	NUR CAHAYA 1209.17.08264	
2.	PENGARUH KARAKTERISTIK WIRAUSAHAWAN TERHADAP TINGKAT KEBERHASILAN USAHA MIKRO DI DESA KARYA TUNAS JAYA KECAMATAN TEMPULING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.	SAI'IN, S.E.I., M.E.Sy.	CITRA DESRIANI FATHOYAH 1209.17.08279	

DITETAPKAN DI : TEMBILAHAN
PADA TANGGAL : 6 JANUARI 2021

KETUA



SVARIFUDIN, S.Pd.I., M.Pd.I.
IDN. 0105068302



GAMBAR DOKUMENTASI



Gambar 1. Penyerahan Surat Riset di Kantor Desa Benteng Barat



Gambar 2. Wawancara dengan Tauke padi Bapak H. Marzuki

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAL Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAL Auliaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Milik STAL Auliaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Gambar 3. Wawancara Dengan Tauke Padi Bapak M. Syakur



Gambar 4. Wawancara dengan Tauke Padi Bapak Zainuddin



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Gambar 5. Wawancara dengan Tauke M. Arsyad



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Temblahan



Gambar 6. Wawancara dengan Petani Ibu Nur Laila

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pennisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Temblahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Temblahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pennisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pennisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAL Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAL Auliaurasyidin Tembilahan

© Hak Cipta Miilik STAL Auliaurasyidin Tembilahan



Gambar 7. Wawancara dengan Petani Bapak Darmawan



Gambar 8. Wawancara dengan Petani ibu Faridah



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Gambar 10. Wawancara dengan Petani bapak Agus salim



Gambar 11. Wawancara dengan Petani Ibu Hajrah



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Gambar 12. Wawancara dengan Petani Ibu Maryam



Gambar 13. Wawancara dengan Ibu Syamsidar



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Temblahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Temblahan



Gambar 14. Wawancara dengan Petani Ibu Zubaidah



Gambar 15. Wawancara dengan Petani Bapak M.Amir

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Temblahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Gambar 16. Wawancara dengan Petani Ibu Nur Siah



Hak Cipta Miilk STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nur Cahaya
Tempat Tanggal Lahir : Benteng Barat, 02 April 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Parit Kaddas II Benteng Barat
Kec, Sungai Batang

Nama Orang Tua

Ayah

: H.Dahlan

Ibu

: Hj. Musdalifah

Saudara Kandung

: Nur Aini Dahlan S.kep

Hamzah Dahlan S.E

Syakur Dahlan

Moh. Rusli Saputra

**STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN**

Pendidikan Formal

Tahun 2006-2011

: MI DDI Benteng Barat

Tahun 2011-2013

: MTS YPPH-C Benteng Barat

Tahun 2013-2016

: SMA AL-HUSNIYAH Pulau Kijang

Tahun 2017-2021

: STAI Auliaurrasyidin Tembilahan